


**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2005 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HILIR DENGAN
INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG**

TESIS



Oleh :

RUSLAN JAYA

Nomor Mahasiswa : 05912032
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2008**

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2005 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HILIR DENGAN
INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG**

TESIS


Oleh :

RUSLAN JAYA

Nomor Mahasiswa : 05912032
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH


Pembimbing I



Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si.

Tanggal


Pembimbing II



Dr. Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 28 TAHUN 2005 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HILIR DENGAN
INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG**

TESIS

Oleh :


RUSLAN JAYA

Nomor Mahasiswa : 05912032
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **3 Nopember 2007** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua



Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H.,M.Si.

Tanggal

Anggota



Dr. Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum.

Tanggal

Anggota



Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag.

Tanggal

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH	25
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Demokrasi	35
C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah	46
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HILIR DENGAN INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG MENURUT PER- ATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2005	59

A. Sengketa Perbatasan antara Kabupaten Inhul dengan Kabupaten Inhil	59
B. Penyelesaian Sengketa berdasarkan Peraturan Gubernur	71
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai persoalan masih sering terjadi berkaitan dengan sengketa perbatasan antardaerah. Hal ini sekaligus merupakan salah satu penghambat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Penentuan batas yang belum pasti menimbulkan konflik batas antardaerah, yang berupa perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan; pengeluaran perizinan pengelolaan sumber daya alam, surat keterangan, dan bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan; pengelolaan sumber daya alam, surat keterangan, dan bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan; serta pengaturan tata ruang daerah. Kenyataan ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap: **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2005 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HILIR DENGAN INDRAGIRI HULU DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG.**

Tesis ini menggunakan metode penelitian, dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan sumber-sumber yang bersifat kepustakaan. Metode pendekatan penelitian ini bersifat doktrinal, sehingga menekankan pada yuridis normatif yang membahas obyek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Analisis data dari penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data-data yang sudah tersedia yang kemudian dilakukan pengelompokkan dan sistematis. Berbagai data-data yang sudah ada kemudian dikaji dan dianalisis secara yuridis normatif.

Sengketa perbatasan antardaerah yang terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di perbatasan antara Kabupaen Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir pada titik Kilometer 17 Desa Sencalang, telah berlangsung lama sejak ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 1 Juli 1999. Persengketaan perbatasan di Km 17 Desa Sencalang tersebut, meskipun telah bertemu 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 1999 dan 22 Agustus 2004, tetap saja belum ada hasil yang final. Meskipun demikian, berbagai permasalahan masih terus terjadi ketika kesepakatan yang dibuat oleh kedua pemerintahan daerah ini tidak menemukan titik persamaan pandangan.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian perselisihan perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, gubernur Riau pada tanggal 28 Desember 2005 mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Peraturan Gubernur ini telah menetapkan tapal batas antara kedua Kabupaten pada titik Km 17 Desa Sencalang. Akan tetapi belum memberikan hasil yang baik bagi kesepakatan antar kedua pemerintahan daerah. Berbagai permasalahan yang masih sering terjadi pasca keluarnya Peraturan Gubernur tersebut seperti sengketa lahan/tanah, peralihan hak-hak bangunan umum yang sudah ada sebelumnya seperti puskemas, dan persoalan kepemilikan lahan dari pihak swasta/perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 adalah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara kesatuan Republik Indonesia menjalankan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa, termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi dari prinsip kesatuan dalam otonomi daerah, mengharuskan keterjaminan hubungan yang serasi antar daerah.

Problematika hubungan antar daerah menambah ruwet kompleksitas otonomi daerah di Indonesia. Dropping wewenang yang mendadak terhadap daerah kabupaten/kota, disertai penyerahan banyak piranti material yang memungkinkan kabupaten/kota yang mengembangkan rentang kendali persoalan daerahnya, banyak daerah kabupaten/kota yang didapati keasyikan dengan *over exercise of power*. Banyak daerah yang deras kepentingan daerahnya dapat ditegakkan semata-mata dengan melakukan klaim eksklusif atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Belum muncul kesadaran bahwa sumberdaya alam selalu memiliki konteks yang melampui entitas politik dan administrasi sehingga

pengelolaan yang terencana dan integratif dengan kepentingan-kepentingan daerah lain justru akan jauh lebih menguntungkan bagi semua pihak.¹

Belum lagi secara faktual, sebagian besar daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota belum melakukan penegasan batas daerah sebagaimana diamanatkan UU. Penentuan batas yang belum pasti menimbulkan konflik batas antar daerah, yang berupa perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan, pengeluaran perizinan pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan, dan bukti hak atas tanah di wilayah perbatasan, serta pengaturan tata ruang daerah. Sebagian dari kondisi ini terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir.

Masalah yang memiliki eksternalitas lintas daerah yang terjadi antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu pada titik Kilometer 17 Desa Sencalang, bukan semata hanya menjadi konflik antar pemerintahan daerah, akan tetapi telah melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat. Konflik yang telah berlangsung lama sejak ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 1 Juli 1999, melahirkan permasalahan-permasalahan yang semakin menukik ketika kesepakatan yang dibuat oleh kedua pemerintahan daerah ini tidak menemukan titik persamaan pandangan dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada akhirnya, dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, gubernur Riau pada tanggal 28 Desember 2005 mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Darah Antara Kabupaten

¹ Abdul Gafar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar Bekerjasama Jurusan Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan II, s006, hlm xxii.

Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelesaian batas wilayah dengan keluarnya Peraturan Gubernur dapat diterima oleh sebahagian kalangan yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi sebaliknya tidak demikian dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang tetap menolak keberadaan dari Peraturan Gubernur tersebut melalui beberapa surat yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Penolakan tersebut tidak saja berlangsung pada tingkat atau unsur pemerintahan saja, tetapi juga pada tingkat masyarakat penolakan terhadap tapal batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur juga berlangsung.

Apabila konflik tersebut dilihat dalam konteks tujuan daripada penyelenggaraan otonomi daerah merupakan hambatan dan kendala dari berjalannya otonomi daerah yang diharapkan. Sebagaimana menurut HAW. Wijaya² tujuan otonomi daerah adalah mencapai dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Korelasi antara tujuan otonomi daerah dan kenyataan konflik yang masih terjadi pada daerah yang melaksanakan otonomi dapat menjadi penghambat berjalannya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyuratkan makna dari pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan,

² HAW. Widjaya. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga, 204, hlm 22.

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antardaerah Kabupaten, dan sifat dari penyelesaian tersebut adalah final dan definitif, dengan tidak membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat. Gubernur mempunyai kewenangan untuk itu. Depdagri hanya memverifikasi patoknya.

Keberadaan Gubernur selaku wasit dari penyelesaian konflik antardaerah merupakan bagian dari alasan dipilihnya desentralisasi atau otonomi daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Afan Gaffar dkk, alasan dalam memilih desentralisasi salah satunya adalah efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi, sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya. Pemerintah negara juga mempunyai fungsi regulatif.³

Dalam aspek fungsi yuridis negara, keberadaan dari peraturan Gubernur ini merupakan bentuk dari jaminan negara adanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dengan fungsi yuridis (*legal function*), dalam melaksanakan fungsinya, negara harus dapat menjamin adanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara berkewajiban untuk mengatur tata bernegara dan tata bermasyarakat, agar setiap konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni kriteria hukum.

³ Afan Gaffar dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, cetakan VI, 2005, hlm 20.

Segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara sendiri harus dapat dikembalikan kepada aturan hukum yang berlaku. Segala sepak terjang pemerintah harus berlandaskan kepada aturan permainan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum.⁴

Keinginan yang sangat urgen dari adanya Peraturan Gubernur untuk menyelesaikan perselisihan tapal batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana fungsi negara secara yuridis tersebut di atas, melahirkan harapan dan kendala. Harapan tersebut muncul ketika kalangan yang bertikai menerima konskuensi dari Peraturan Gubernur, dan menjadi kendala muncul ketika penerimaan oleh sebagian lainnya atas Peraturan Gubernur tidak sepenuh hati, bahkan konflik dan penolakan seperti yang terjadi di daerah-daerah perbatasan Km 17 masih terjadi.

Kondisi-kondisi dengan kenyataan yang memperlihatkan bahwa konflik pada daerah perbatasan merupakan ancaman penegakkan integralisasi negara Indonesia, maka perlu segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana agar makna negara kesatuan dan otonomi dapat berjalan dengan seimbang. Mengutip dari buku Ni'matul Huda, bahwa Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelma keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Disini pulalah letak kemungkinan *spanning* yang timbul dari kondisi tarik menarik antar kedua kecenderungan tersebut. Tarik menarik itu bukanlah suatu yang perlu dihilangkan. Upaya untuk menghilangkan tidak akan pernah berhasil karena hal

⁴ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 3.

ini merupakan suatu yang alami. Kehidupan bernegara dan pemerintahan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, baik masyarakatnya sendiri maupun masyarakat diluarnya. Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan dinamika masyarakatnya dalam kondisi itulah semestinya dilihat kecenderungan ke arah kesatuan atau otonomi.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir mengenai daerah perbatasan di Km 17 Desa Sencalang, dengan ini penulis dapat dirumuskan beberapa persoalan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bagaimana implementasi Sengketa Perbatasan di Km 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, kiranya dapat dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami gambaran tentang persengketaan perbatasan di Km 17 Desa Sencalang yang terjadi sebelum keluarnya

⁵ Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, cetakan pertama, 2007, hlm 7.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa perbatasan di Km 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005.

D. Kerangka Teori

Dasar penting dari pelaksanaan kehidupan bernegara adalah demokrasi. Sebagaimana diketahui demokrasi merupakan pengertian dari makna kedaulatan rakyat, yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas ada pada rakyat. Pada hakikatnya kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Konsep seperti ini salah satunya dianut UUD 1945 seperti nampak dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “.... Maka disusunlah kemerdekaan berbangsa Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada”.

Konsep demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, baik dalam teori maupun praktek di sejumlah negara yang disebut demokratis. Demokrasi dipandang sebagai pengejawantahan yang paling tepat dan ideal untuk semua sistem organisasi politik dan sosial modern.

Secara umum di dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar diantaranya berkaitan dengan ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik dan tingkat persamaan tertentu diantara warga negara serta tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Dalam pandangan yang lainnya, demokrasi setidaknya-tidaknya harus terdapat unsur sistem perwakilan dan adanya suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Demokrasi sebagai sebuah prinsip dari kehidupan bernegara, memiliki arti penting bagi suatu pembangunan masyarakat dalam suatu negara, sehingga pilihan terhadap demokrasi adalah sesuatu yang harus diambil untuk dijalankan dalam sistem pemerintahan dan sistem bernegara. Makna demokrasi tersirat dalam konteks pemencaran kekuasaan baik secara vertikal maupun horizontal. Pemencaran kekuasaan ini dapat juga dikenal dalam istilah otonomi atau desentralisasi.

Definisi tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, namun banyak definisi dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Dari semua definisi yang ada, secara garis besar ada dua definisi tentang desentralisasi, yaitu definisi dari perspektif administratif dan perspektif politik. Berdasarkan perspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governments*. Disini desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekonsentrasi. Dekonsentrasi sendiri menurut Parson, adalah *the sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different area of the state*. Atau dalam bahasa Rondinelli dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan

atas tanggung jawab administrasi di dalam suatu kementerian atau jawatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya. Dalam bahasa UU Otonomi Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.⁶

Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, *which could be one of government within a state, or offices within a large organization*. Sementara Mawhood mengatakan bahwa desentralisasi adalah *devolution of power from central government*. Sedangkan dalam pengertian UU Otonomi Daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.⁷

Cheema dan Rondinelli, dalam memberikan pengertian desentralisasi cukup luas. Mereka dalam memberikan batasan mencakup juga perspektif desentralisasi politik dan perspektif politik. Dalam konteks itu mereka mengartikan desentralisasi mencakup dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debirokratisasi.⁸

Dari penjelasan di atas, sekali lagi bahwa konsep desentralisasi secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi satu diantara perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu sendiri. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi pusat

⁶ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan I, 2007, hlm 4.

⁷ *Ibid.*, hlm 5

⁸ *Ibid.*, hlm 5

kepada pemerintah daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif, *administrative authority*, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁹

Adanya perbedaan antara dua perspektif dalam mendefinisikan desentralisasi, telah memiliki implikasi pada perbedaan dalam merumuskan tujuan utama yang hendak dicapai. Perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal. Disisi lain, perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. Selain memiliki beberapa perbedaan mendasar, seperti dikemukakan di atas, perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi juga memiliki persamaan, yakni keduanya mendudukan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai faktor penentu bagi pencapaian atau sebaliknya tujuan desentralisasi.¹⁰

Desentralisasi bukan merupakan pilihan yang mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan otonomi daerah. Penghargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Oleh karena itu, negara-bangsa

⁹ *Ibid.*, hlm 5-6

¹⁰ *Ibid.*, hlm 6

Indonesia memulai perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralisasi.¹¹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia.¹²

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan terdiri dari berbagai daerah yang mana masing-masing daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Lebih lanjut dalam buku Affan Gaffar dkk¹³ mengatakan, proses terjadinya integrasi nasional merupakan pengalaman yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia, karena Negara Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan ciptaan dari kalangan pejuang kemerdekaan untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialisme Belanda. Kalangan pejuang kemerdekaan pada waktu itu tentu sudah memiliki imajinasi seperti apa sebuah negara yang akan dibentuk, atau seperti apa *nation state* yang kemubian dikenal dengan nama Indonesia.

Reinhard Bendix menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan sebuah proses perubahan loyalitas dari loyalitas yang bersifat sempit, yang bersumber dari nilai-nilai yang askriptif atau melekat dalam kelompok masyarakat, ke dalam sebuah loyalitas yang luas yang bernama “Negara-Bangsa”. Proses tersebut bermula dari pemberian atau pengakuan hak

¹¹ Abdul Gaffar Karim (Editor), *Op.Cit.*, hlm 33

¹² Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 19

¹³ Afan Gaffar dkk, *Op-Cit.*, hlm 263-264

kewarganegaraan atau hak-hak politik kepada warga masyarakat yang semula tidak memilikinya.¹⁴

Alasan tersebutlah kemudian menjadi penegasan atas kesepakatan masyarakat Indonesia tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana penegasan tersebut dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Ni'matul Huda¹⁵ menyatakan, prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Dalam negara kesatuan terhadap asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu negara dalam negara kesatuan tetap merupakan kebulatan dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.

Mengapa Indonesia mengadopsi sebuah kebijaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang baru dan berbeda sekali dengan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 30 tahun yang ditempuh pemerintah Orde Baru? Ada beberapa rasionalitas bagi munculnya sebuah agenda baru kebijaksanaan nasional tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah. Ada beberapa alasan yang dapat diuraikan di bawah ini:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm 264

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op-Cit.*, hlm 6

¹⁶ Afan Gaffar dkk, *Op-Cit.*, hlm 36 - 43

terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, merupakan gambaran sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan zaman dan memberikan visi dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat tersebut. Majelis Permusyawaratan Rakyat berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah Provinsi yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota, yang terikat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri namun masih terikat dalam ikatan Negara Kesatuan dan tidak merupakan bagian-bagian yang terpisah sebagai negara bagian. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat mengatasi berbagai gejala dan kemungkinan berkembangnya disintegrasi bangsa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam dinamika pertumbuhan pembangunan secara mandiri dari bawah yang lebih menjamin keadilan di masa mendatang. Walaupun dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi cenderung untuk diartikan sebagai suatu kewenangan dan kebebasan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga banyak yang melupakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.

Pada era reformasi ini pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kelahiran UU No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999, menerapkan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi

yang nyata serta bertanggungjawab. Dalam penjelasan undang-undang ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemudian dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2004 disebutkan tentang prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang menggunakan terminologi pembagian kewenangan, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan terminologi pembagian urusan, dimana ada yang menjadi urusan pemerintah dan urusan daerah otonom. Dalam pembagian ini, yang disebutnya urusan

pemerintah, ada yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan dan ada urusan pemerintahan yang bersifat concurrent, yang dalam pengaturannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁷

Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan, urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional; menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya; pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya; keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi, yang kagiatannya

¹⁷ Lili Romli, *Op-Cit.*, hlm 23

mengganggu keamanan negara dan sebagainya; moneter misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya; yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional dan lain sebagainya; dan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan pemberian otonomi secara luas kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Spanyol melakukannya selepas meninggal Franco. Jerman bahkan dipaksa untuk menerima sebuah format federasi ketika sekutu menaklukkannya dalam Perang Dunia II, Philipina berusaha mengakhiri pemberontakan panjang di Mindanao dengan merancang sebuah format hubungan khusus antara Manila dengan kawasan yang dikuasai sparatis muslim ini.¹⁸

¹⁸ Abdul Gaffar Karim (Editor), *Op-Cit.*, hlm 17

Argumen-argumen pokok yang bisa ditelusuri dari pengalaman berbagai negara di atas mengungkapkan secara gamblang bahwa derajat stabilitas sistem bisa dicapai melalui pengaturan politik dan pemerintah yang bercorak desentralisasi, bahkan federatif justru karena di dalam format yang ada dapat mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam dunia politik, yakni *sharing of power*, *sharing of revenue*, *empowering* lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan. Pengalaman Indonesia sendiri mengungkapkan inilah empat area paling sensitif yang selalu menjadi ganjalan hubungan pusat-daerah yang berakibat pada instabilitas sistem secara makro.¹⁹

Jika substansi dari pergulatan politik kebangsaan Indonesia adalah untuk mewujudkan sebuah sistem yang stabil yang ditegakan di atas kebanggaan dan kepatuhan pada “Keindonesiaan”, maka pilihan pada pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan jawaban tak terhindarkan. Bahkan lebih dari sekedar itu, pemencaran kekuasaan secara geografis lewat pemberian otonomi yang luas sekaligus akan berakibat pada proses demokratisasi sistem secara keseluruhan.²⁰

Pemencaran kekuasaan secara geografis, secara jelas menihilkan terjadinya konsentrasi kekuasaan secara spatial dengan segala akibat negatif. Dengan alasan ini, maka penyebaran kekuasaan secara geografis (*sharing of power*) akan menciptakan kemungkinan bagi terjadinya pelunakan-pelunakan sejumlah parameter primordial seperti yang saat ini sangat menonjol di berbagai

¹⁹ *Ibid.*, hlm 17-18

²⁰ *Ibid.*, hlm 18

daerah. Di samping itu tentunya, akan memfasilitasi proses demokratisasi yang sehat.²¹

Demikian pula *sharing revenue* akan memberikan kepuasan ekonomi bagi daerah-daerah. Akan tetapi terdapat peluang yang sangat besar bagi terjadinya ketimpangan antar daerah sebagai fungsi dari penguasaan SDA yang berbeda. Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan, sebuah strategi pembangunan yang tepat dan pengembangan sistem alokasi anggaran yang tepat, dan introduksi teknologi serta penerapan sebuah sistem distribusi nasional yang baik akan mampu menjembatani persoalan ini. Hal ini secara jelas didemonstrasikan oleh kasus Jerman. Kawasan Bavaria yang dulunya sangat tertinggal justru kini menjadi salah kontributor paling utama yang harus menanggung kesulitan-kesulitan dari sejumlah kawasan yang di masa lalu sangat luar biasa secara ekonomi karena merupakan pusat dari aktivitas eksplorasi Sumber Daya Alam.²²

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelesaian Sengketa Perbatasan di Km 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2005.

2. Sumber Data

²¹ *Ibid.*, hlm 18-19

²² *Ibid.*, hlm 19

Berupa data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh dari lapangan yang berkaitan dengan sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

berupa peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tertier, terdiri kamus.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat doktrinal, sehingga menekankan pada yuridis normatif yang membahas obyek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, dimana beberapa data sekunder berusaha dikumpulkan yang meliputi bahan hukum primer maupun sekunder dan tertier yang sesuai dengan penelitian.
- b. Dekumentasi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa bahan yang berupa dokumen yang terkait dengan sengketa antar daerah di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang berupa surat dari Pemerintahan Provinsi Riau, surat Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, surat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, surat Kepala Desa, Surat Kecamatan, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Kualitatif dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data-data yang sudah tersedia yang kemudian dilakukan pengelompokan dan sistematisasi. Berbagai data-data yang sudah ada kemudian dikaji dan dianalisis secara yuridis normatif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang didalamnya akan terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : bab ini merupakan bab teori yang akan menyajikan dan meninjau tentang Demokrasi, Negara Hukum dan Otonomi Daerah. Dalam bagian ini akan dibahas satu persatu mulai dari demokrasi.

Selanjutnya dalam bagian negara hukum akan dibahas tentang pengertian negara hukum dan syarat-syarat dari negara hukum. Kemudian dalam bagian otonomi akan dibahas tentang otonomi daerah dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari pengertian desentralisasi dan otonomi daerah, arti penting desentralisasi, pengertian otonomi daerah dan kewenangan daerah, serta pemerintah daerah.

BAB III : bab ini merupakan bab pembahasan dan rumusan masalah. Dalam bagian ini akan dikaji tentang Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir di Kilometer 17 Desa Sencalang Menurut Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam bagian pertama akan coba digambarkan konflik atau perselisihan yang terjadi sebelum adanya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 yang mencakup alasan lahirnya konflik tersebut, kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya dalam mengenai perselisihan yang terjadi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas dan dikaji terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di daerah perbatasan pada Km 17 Desa Sencalang dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005.

BAB IV : bagian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bagian kesimpulan akan diberikan jawaban

ringkas terhadap permasalahan yang sudah dikaji. Kemudian pada bagian saran akan dijabarkan beberapa saran atas usulan dalam kerangka penyelesaian perselisihan antardaerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI
DAN OTONOMI DAERAH**

A. Tinjauan tentang Negara Hukum

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Alqur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut *anglo saxon (rule of law)*.²³

Pengertian tentang negara hukum masih terus berkembang. Pertama kali cita negara hukum ini dikemukakan dalam Abad XVII di Inggris dan merupakan latar belakang Revolusi 1688, serta merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau.²⁴ Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama. Dalam perpustakaan Yunani Kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, cetakan ketiga, 2003, hlm 1

²⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, cetakan pertama, 1995, hlm 1

dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut: (1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran, (2) Cita-cita untuk mengejar kesusilaan, (3) Cita-cita untuk mengejar keindahan, (4) Cita-cita untuk mengejar keadilan.²⁵

Cita negara hukum yang dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Kedua buku hasil pemikiran dari Plato sebagai berikut.²⁶

1. *Politeia* ditulis oleh Plato yang mengungkapkan rasa prihatinnya melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila hormat. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya. Dalam buku ini dikemukakan ide berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Namun cita negaranya Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.
2. Oleh karena itu sudah dalam karya ilmiahnya yang kedua yang berjudul *Politicos*, Plato sekali lagi hanya warga negaranya saja, karena hukum dibuat manusia tentunya tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena penguasa di samping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan membuat hukum. Akan tetapi dalam karya ilmiahnya yang ketiga yang dihasilkannya ketika usia sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Cita Plato dalam *Nomoi* ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah yang berjudul *Politica*. Dalam karyanya disamping membahas masalah kenegaraan juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari negara-negara Yunani.

²⁵ Moh Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm 14

²⁶ Azhary., *Op-Cit*, hlm 20

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan:²⁷

“Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak selayaknya”.

Dikemukakannya juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintah despotis. Pemikirannya ini jelas sekali merupakan kelanjutan cita pemikiran Plato yang merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang. Ketiga unsur yang dikemukakan Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum. Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan:²⁸

“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut”

Dalam prinsip negara hukum, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan tertulis yang tertinggi sampai kepada aturan tertulis yang paling rendah. Pelaksanaan hukum yang konsisten dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, memberikan

²⁷ *Ibid.*, hlm 20

²⁸ *Ibid.*, hlm 20

jaminan terhadap berlangsungnya demokrasi. Demokrasi yang hendak dijalankan membutuhkan adanya suatu keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya setiap penyelenggara negara harus mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum.

Dengan mengikuti jalan perubahan pikiran Plato yang layak bagi penentuan pelaksanaan pemerintahan, hukum sudah mulai berperan. Dan hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diberlakukan sesuai dengan kehendak warganegara, yang dengan hukum itu diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Cita negara hukum ini lama dilupakan orang, baru pada awal Abad XVII timbul kembali di Barat. Timbulnya pemikiran negara hukum ini merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Jadi sesuai situasi dan kondisinya pada waktu Plato dan Aristoteles mengemukakan cita negara hukumnya. Sedangkan istilah negara hukum itu sendiri baru dikenal pada Abad XIX.²⁹

Pengertian dari negara hukum, tidak terlepas dari pengertian kedaulatan sebagai suatu kekuasaan tertinggi dalam negara. Mengenai kedaulatan atau kekuasaan hukum adalah kedaulatan atau kekuasaan yang ada pada badan pembuat undang-undang. Dengan demikian negara mempunyai kekuasaan untuk membuat aturan (hukum) dan memberlakukannya, untuk dipatuhi semua orang. Di dalamnya mengandung dua aspek yaitu kemandirian mutlak dari satu negara terhadap negara lainnya secara keseluruhan dan dimilikinya kekuasaan tertinggi

²⁹ *Ibid.*, hlm 21.

oleh orang atau badan pada negara, kepada orang atau badan atau kelompok masyarakat dalam wilayahnya.

Negara hukum menurut **F.R. Bothlingk** adalah Negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara disatu sisi pembatasan hakim dan pemerintah melalui undang-undang dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang. **A. Hamid S. Attamimi**, dengan mengutip **Burkens**, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Berkenaan dengan negara hukum ini **P.J.P. Tak** menyebutkan sebagai berikut:³⁰

Pengejewantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni suatu negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terkait pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antar warganegara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum terdapat satuan unit untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenangan-wenangan pada bidang pembuat undang-undang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu negara hukum setiap warganegara mempunyai jaminan undang-undang dasar terhadap suasana yang bebas pengaruh.

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm 17

Adapun pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara para sarjana. Akibatnya ialah, bahwa di Eropa dikenal *dua tipe pokok Negara Hukum*, yaitu:³¹

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan *Rule of Law*;
2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*Rechtsouvereiniteit*); jadi berintikan *Rechtsstaat* (Negara Hukum).

Unsur Negara Hukum Formal (*Rechtsstaat*), menurut **Julius Friderich Stahl**, adalah:³²

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu (di negara-negara Eropa Kontinental disebut Trias Politika).
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Ada peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan menurut **A.V Dicey** salah seorang pemikir Inggris yang termashur mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu:³³

1. *Superemacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum)
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Moh Mahfud menjelaskan bahwa konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the*

³¹ CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 87.

³² M. Solly Lubis. *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung. Cetakan ke-1, 1975, hlm 57.

³³ Dahlan Thaib, *Keadilan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta. Cetakan kesatu, 1999, hlm 24.

rule of law mengutamakan *equality before the law*. Dengan adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasiannya itu, maka kedua konsep itu juga merinci ciri-ciri yang berbeda.³⁴ Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, keinginan memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu, telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Faktor utama penyebab timbulnya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara (absolute). Karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan dihadapan hukum, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, nor by men*).³⁵

Menurut *International Commission of Jurist* pada kongresnya di Bangkok tahun 1965, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum/pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:³⁶

1. Adanya proteksi konstitusional.
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilu yang bebas.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 127.

³⁵ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Leberty, Yogyakarta, 1997, hlm 10 – 11.

³⁶ Dahlan Thaib, *Op. Cit.*, hlm 25.

4. Kebebasan untuk berpendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroperasi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Adapun tujuan daripada negara hukum menurut berbagai ahli masing-masing berbeda-beda. Adapun dari ahli-ahli tersebut antara lain:³⁷

1. Ajaran Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai perorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.
2. Ajaran Negara Kekuasaan (Machiavelli dan Shang Yang) : Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Orang mendirikan negara maksudnya untuk menjadikan agar negara tersebut besar dan jaya.
3. Ajaran Theokratis : Tujuan negara untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman tentram dengan taat kepada dan dibahwa pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya,
4. Ajaran Negara Polisi (Immanuel Kant) : Negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara.
5. Ajaran Negara Hukum : Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum, hanya hukumlah yang berkuasa di negara itu (*Government Not by Men, But By Law = The Rule of Law*).
6. Negara kesejahteraan (*Welfare State = Social Service State*): Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.

Bagaimana pengertian Negara Hukum di Indonesia? Prof.R.Djokosutono, SH mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan *subyek hukum*, dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara itu

³⁷ CST.Kansil., *Op. Cit.*, hlm 27

dipandang sebagai subyek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.³⁸

Satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula "hukum" sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.³⁹

Sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita temui jaminannya di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945, yaitu di dalam Pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan di dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 dapat kita temui beberapa pasal seperti Pasal 27 (persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan

³⁸ *Ibid.*, hlm 90.

³⁹ Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, cetakan kedua, 2001, hlm 85.

Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absoult ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai kontrak sosial (*social contract*). Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica. Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.⁴⁹

Sebagai akibat pergolakan yang tersebut di atas tadi, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak-pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).⁵⁰

Dalam pembicaraan tentang demokrasi melekat didalamnya tentang kedaulatan rakyat. Inti dari ajaran kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Hal inilah yang membedakan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan, Negara dan Hukum.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 56.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 56.

Ajaran dari kaum monarkomaken, khususnya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu itu menyerahkan kekuasaannya, yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaannya dari individu-individu tersebut.⁵¹

Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari manakah individu-individu itu mendapatkan kekuasaannya? Sebab mereka ini harus mempunyai terlebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah bahwa individu-individu tersebut mendapatkan kekuasaan tersebut dari hukum alam. Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar daripada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, yang antara lain dipelopori, atau malahan orang mengatakan diciptakan oleh J.J. Rousseau. Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan rakyat oleh Rousseau itu bukanlah penjumlahan dari individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana yang diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau *volonté générale*,

⁵¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Jogjakarta, cetakan ketiga, 2000, hlm 160.

yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Sebab kalau yang dimaksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara itu, maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau *volonté générale*, melainkan *volonté de tous*.⁵²

Apabila dalam suatu negara pemerintah itu dipegang oleh beberapa atau segolongan orang, yang sebetulnya ini merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut *volonté de corps*, akibatnya *volonté générale* ini akan jatuh bersamaan dengan *volonté de corps* tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja, yang orang ini juga mempunyai kehendak tersendiri yang disebut *volonté particulière*, maka akibatnya *volonté générale* akan jatuh bersamaan dengan *volonté particulière* itu. Jadi kalau begitu pemerintahan itu harus dipegang oleh rakyat, setidaknya rakyat itu mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar *volonté générale* tadi dapat terwujudkan.⁵³

Selain itu perlu juga diingat bahwa yang dimaksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal itu menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum itu hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan itu adalah kehendak umum itu.⁵⁴

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratia*. *Demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan. Jadi *demokratia* (demokrasi) artinya "pemerintahan rakyat" yang dalam ilmu-ilmu ketatanegaraan modern lebih lanjut demokrasi diartikan "pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk

⁵² *Ibid.*, hlm 160.

⁵³ *Ibid.*, hlm 160.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 161.

rakyat". Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Selama hidup, kita adalah anggota dari berbagai macam kelompok atau perkumpulan, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, klub-klub dan unit-unit kerja sampai pada bangsa dan negara. Dalam semua perkumpulan seperti itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, keputusan-keputusan harus diambil bagi perkumpulan itu demi kepentingan bersama: mengenai tujuan-tujuan yang hendak dicapai, mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi, mengenai pembagian tanggung jawab dan keuntungan diantara para anggota. Itu semua merupakan keputusan-keputusan *kolektif*, yang dibedakan dari keputusan-keputusan individual yang dibuat oleh orang-orang yang hanya mewakili diri mereka sendiri. Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif ini. Demokrasi menentang keinginan bahwa keputusan-keputusan seperti itu, yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan, harus diambil oleh semua anggotanya, dan bahwa masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan-keputusan tersebut. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu. Sejauh prinsip-prinsip ini dilaksanakan dalam

proses pembuatan keputusan suatu perkumpulan, kita bisa menyebut perkumpulan itu demokratis.⁵⁵

Mendefinisikan demokrasi dengan cara seperti itu menjadikan dua hal tampak jelas sejak awal. Pertama, demokrasi tidak hanya menjadi bagian dari lingkup negara atau pemerintah, sebagaimana cenderung kita anggap. Prinsip-prinsip demokratis itu relevan bagi pembuatan keputusan kolektif pada berbagai perkumpulan. Memang ada hubungan yang sangat erat antara demokrasi di tingkat negara dengan demokrasi dalam lembaga-lembaga masyarakat yang lain. Meskipun demikian, karena negara adalah perkumpulan/organisasi yang paling inklusif, dengan hak untuk mengatur urusan masyarakat secara keseluruhan, kewenangan menarik pajak yang bersifat wajib serta kekuasaan atas kehidupan para warganya, maka demokrasi pada tingkatan negara menjadi sangat penting. Karena itu perhatian utama harus ditujukan pada pemerintahan demokratis.⁵⁶

Butir kedua dalam definisi demokrasi yaitu demokrasi bukanlah sesuatu yang absolut ada tidak ada, yang dimiliki secara utuh/tidak sama sekali oleh suatu perkumpulan. Lebih tepat lagi, demokrasi adalah masalah ukuran; sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis diwujudkan; seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan keputusan kolektif. Secara konvensional kita mungkin akan menyebut suatu negara itu "demokratis" jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, dimana semua orang dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan dimana hak-hak politis dan sipil dijamin

⁵⁵ David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Jogjakarta, cetakan kelima, 2004, hlm 19.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 20.

oleh hukum. Meskipun demikian, dalam prakteknya tidak satupun negara dapat mewujudkan prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis ini dengan sepenuhnya. Sampai sejauh itu, usaha demokratisasi tidak pernah mengenal kata akhir; dan para demokrat di seluruh penjuru dunia selalu berjuang keras untuk mengkonsolidasikan dan menggalakkan realisasi prinsip-prinsip demokratis, apapun rezim yang membawahi mereka atau sistem politik yang mereka anut.⁵⁷

J.B.J.M. ten Berge menyebutkan Prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:⁵⁸

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.
2. Pertanggungjawaban politik. Organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

H.D. van Wijk/Willem Koninjenbelt menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
2. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk pengisian dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan.
3. Keterbukaan pemerintahan.
4. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 21.

⁵⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 7-8

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 10-11

5. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut: “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.⁶⁰

Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). **Henry B. Mayo** telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di bawah ini diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan Henry B. Mayo:⁶¹

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*insitutionalized peaceful settlement of conflict*). Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus, dan mufakat. Kalau golongan-golongan yang berkepentingan tidak mampu untuk mencapai kompromi, maka ada bahaya bahwa keadaan semacam ini akan mengundang kekuatan-kekuatan dari luar untuk campur tangan dan memaksakan dengan kekerasan tercapainya kompromi atau mufakat. Dalam rangka ini dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah menggunakan persuasi (persuasion) serta paksaan (coercion). Dalam beberapa Negara perbedaan antara dukungan yang dipaksakan dengan dukungan yang diberikan dengan sukarela hanya terletak dalam intensitas dari pemakaian paksaan dan persuasi tadi. Intensitas ini dapat diukur dengan misalnya

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 61.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 62.

memperhatikan betapa sering kekuasaan dipakai, saluran apa yang tersedia untuk mempengaruhi orang lain atau untuk mengadakan perundingan atau dialog.

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*). Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya kepada perubahan-perubahan ini dan sedapat mungkin membinanya jangan sampai tidak terkendalikan lagi. Sebab kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan sistem demokrasi tidak dapat berjalan, sehingga timbul sistem diktatur.

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*). Pergantian atas dasar keturunan atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui *coup d'état*, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*) yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangan sampai melampaui batas, sebab di samping keanekaragaman diperlukan juga persatuan serta integrasi.

Menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan besar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Ada banyak pengertian-pengertian demokrasi yang lain, misalnya demokrasi parlementer, demokrasi di Amerika Serikat, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan sebagainya. Dari deretan sebuah demokrasi, terlihat bahwa pengertian demokrasi adalah yang pokok (genusnya) dan macamnya (*species*-nya) sesuai dengan keadaan dan tempat.⁶²

Demokrasi secara *genus* berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasarkan hal ikhwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah kenegaraan terlaksana dengan berbagai cara. Salah satu cara di dunia ini ialah yang di terapkan di Indonesia, bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan kepada dasar negara sehingga timbul sebutan Demokrasi Pancasila. Bagaimana isi Demokrasi Pancasila tersebut? Pada hakekatnya ialah memisahkan *hak* dan *kewajiban kenegaraan* di negara Republik Indonesia ini dan yang telah diuraikan tadi beberapa dasar-dasar yang menentukan dan mempengaruhinya. Biasanya, orang hanya melihat secara terbatas pada aturan permainan penyelenggaraan kehidupan negara atau sistem pemerintahan negara, sebagai manifestasi dari Demokrasi Pancasila. Sedangkan sebenarnya seperti telah diuraikan, adalah lebih luas daripada itu. Jadi Demokrasi Pancasila ialah pencerminan kegiatan bernegara di Indonesia, dan *pemilu* dengan segala bentuk ragamnya di dalam sejarah kenegaraan Indonesia hanyalah salah satu manifestasi dari Demokrasi Pancasila.⁶³

⁶² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kedua, 1986/, hlm 74.

⁶³ *Ibid.*, hlm 75.

C. Tinjauan tentang Otonomi Daerah

Tidak ada definisi tunggal dan universal mengenai kata desentralisasi. Dari akar kata bahasa latinnya, desentralisasi berarti “jauh dari pusat” (*away from centre*). Mengenali gap antara preposisi-preposisi teoritis normatif dengan analisis empiris dalam kerangka konseptual deskriptif tentang desentralisasi, akan membantu pemahaman kita tentang banyak paradoks dalam studi desentralisasi.⁶⁴

Ditinjau dari perspektif politik, desentralisasi sering kali diartikan sebagai *transference of authority legislative, judicial, or administrative from a higher level of government to a lower level*, atau evolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Namun tidak semua bentuk desentralisasi adalah demokratis. Bahkan dalam system yang non-demokratis sekalipun, desentralisasi tetap bisa jalan: “*Democracy and democratization have meant a renewed emphasis on decentralization, but not all forms of decentralization are democratic. Even non-democratic system can, and have had, well-workedout scheme of decentralization.*”⁶⁵

Seperti diketahui, berdasarkan pendapat klasik **G. Shabir Cheema** dan **Dennis Rondinelli**, ada empat bentuk pokok desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debiroktatisasi. Pengertian konsep-konsep tersebut secara garis besarnya adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. dekonsentrasi
pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab administrasi di dalam (internal) suatu kementerian atau jawatan. Di

⁶⁴ Abdul Gafar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalana Otonomi Daerah Di Indonesia Pusata Bekerja Sama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, Cetakan II, 2006, hlm 75

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 76.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 76-77.

sini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bawahan menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggungjawab kepada atasannya.

2. delegasi
transfer (pelimpahan) tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintahan di kontrol tidak secara langsung.
3. devolusi
pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan ditingkat lokal oleh pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
4. Privatisasi/debirokratisasi
Pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta.

Berangkat dari pengertian desentralisasi yang luas, **A.H. Hanson** menyebut devolusi (*devolution*) sebagai desentralisasi politik (*political decentralization*) ini karena wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan politik. Menurutnya, devolusi sering pula disebut sebagai *democratic decentralization* karena terjadinya penyerahan wewenang/kekuasaan kepada lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih atas dasar pemilihan.⁶⁷

Prinsip bahwa dalam devolusi kewenangan/kekuasaan maka masyarakat daerahlah yang paling berkuasa/berdaulat, dikemukakan oleh **Turner** dan **Hulme** yang menyatakan: ' *When authority is delegated by devolution, a typical is accountability mechanism is local election in which the local population is ultimately the 'higher authority'*. Artinya, otonomi daerah otonominya masyarakat; bukan otonominya pemerintah daerah atau otonominya elit-elit lokal saja.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 77

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 77-78

Desentralisasi diperlukan pada umumnya karena faktor-faktor berikut :⁶⁹

1. Untuk pendidikan politik. Desentralisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran debat politik penyeleksian para wakil rakyat dan pentingnya kebijaksanaan perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi.
2. Untuk latihan kepemimpinan politik. Desentralisasi menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik, serta menyusun anggaran. Dari arah pemimpin ditingkat lokal ini diharapkan mampu melahirkan politisi-politisi nasional yang handal.
3. Untuk memelihara stabilitas politik. Partisipasi masyarakat dalam politik formal melalui voting dan praktek-praktek lain (misalnya dukungan aktif terhadap partai-partai politik) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan cara ini dapat diharapkan tercapainya harmoni sosial, semangat kekeluargaan, dan stabilitas politik.
4. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga desentralisasi merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin atau kelompok marjinal.
5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas diperkuat karena perwakilan setempat lebih *accessible* terhadap penduduk setempat dan oleh karenanya akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya, dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. Satu suara pada pemilihan lokal merupakan suatu mekanisme yang unik bagi penduduk menunjukkan kepuasan/ketidakpuasannya terhadap kinerja para wakil rakyat,
6. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. Sensitifitas pemerintah meningkat karena perwakilan lokal di tempatkan secara tepat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan agar bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara-cara yang efektif.

Menurut pendapat **James Manor**, ada dua perbedaan cara pandang terhadap desentralisasi, yaitu antara 1) cara pandang administratif, dan 2) cara pandang demokratik, usaha-usaha untuk mempertentang antara desentralisasi politik/desentralisasi demokratik dengan desentralisasi administrasi/desentralisasi administratif mungkin hanya akan bermanfaat untuk

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 78-79

kajian teoritis, akan tetapi tidak banyak memberikan kontribusi positif dalam praktek. Ini karena dalam praktek keduanya senantiasa digunakan secara bersama-sama. Manor mendeskripsikan cara pandang administratif dan politik terhadap desentralisasi sebagai berikut: ⁷⁰

1. Cara pandang administratif:
Kemajemukan di tingkat lokal menuntut pendekatan-pendekatan yang fleksibel terhadap wilayah yang berbeda-beda. Desentralisasi yang demokratik dapat memfasilitasi perencanaan yang efektif dan sekaligus implementasinya ditingkat lokal
Cara pandang demokratik:
Masyarakat grass root yang memahami kekhususan-kekhususan daerahnya seharusnya memiliki kontrol nyata atas bagaimana kebijakan-kebijakan negara diformulasikan dan implementasikan.
2. Cara Pandang administratif:
Desentralisasi demokratik merupakan saluran patronase untuk mendapatkan dukungan politik kepada rajim yang berkuasa di tingkat pusat maupun lokal.
Cara Pandang Demokratik:
Dukungan kepada rajim dari grass roots paling baik digerakkan melalui mekanisme pertanggungjawaban, dan pemerintah seharusnya bertanggung jawab pada atau dekat pada masyarakat di tingkat lokal.
3. Cara Pandang Administratif:
Untuk mencegah ketidakpuasan regional dan getakan-gerakan sparatis pemberian otonom daerah perlu dilakukan.
Cara Pandang demokratik:
Kemajemukan geografis budaya dapat diakomodasi melalui desentralisasi yang demokratik
4. Cara Pandang Administratif:
Tanggungjawab untuk pemberian pelayanan (termasuk mencari sumber-sumber pendapatan) dapat dialihkan ke bawah melalui desentralisasi untuk meringankan beban pusat
Cara Pandang Demokratik:
Jasa pelayanan yang dibiayai lokal lebih efektif disediakan ketika masyarakat lokal dapat mempengaruhi proses.

Cara pandang administratif lebih mengedepankan persepsi pusat, sedangkan yang demokratik mencoba untuk melihat kekuatan lokal sebagai *positive resources* untuk pencapaian tujuan-tujuan bersama. Namun menurut

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 79-80

Paul D. Hutchrof, yang ideal menurutnya adalah bagaimana mencari keseimbangan antara kedua perspektif tersebut dengan melihat desentralisasi politik dan desentralisasi administratif secara integral/tidak parsial untuk sebesar-besarnya kepentingan publik.⁷¹

Bila desentralisasi dipahami berdasarkan perspektif hubungan negara dan masyarakat maka akan diketahui bahwa sesungguhnya keberadaan dari desentralisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan dengan mendudukan desentralisasi seperti ini, maka diharapkan akan dapat terwujud *decentralization for democracy* (desentralisasi untuk demokrasi).⁷²

Esensi desentralisasi berdasarkan perspektif hubungan negara-masyarakat tersebut secara implisit juga mengindikasikan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah meliputi, terwujud demokratisasi di tingkat lokal, terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah.⁷³

Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi

⁷¹ *Ibid.*, hlm 80-81

⁷² Lili Romly, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, pustaka pelajar, Yogyakarta, cetakab I, 2007, hlm 6

⁷³ *Ibid.*, hlm 6-7

dari pemerintah pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.⁷⁴

Untuk negara-negara berkembang, ada beberapa tujuan, alasan dan kendala dalam menerapkan kebijakan desentralisasi. Dalam hal tujuan, negara-negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi, menurut pandang **Smith**, berdasarkan beberapa tujuan. *Pertama*, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik, *kedua*, untuk latihan kepemimpinan politik, *ketiga*, untuk memelihara stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.⁷⁵

Sementara yang berkaitan dengan alasan, ada tiga alasan mengapa menerapkan kebijakan desentralisasi. *Pertama*, untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. *Kedua*, untuk memperluas otonomi daerah. *Ketiga*, untuk beberapa kasus, sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Sedangkan menurut **Nelson Kasfir**, alasan menerapkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah.⁷⁶

Berkaitan dengan kendala, ada dua hal. *Pertama*, berkaitan dengan skala besaran wilayah operasi pemerintah daerah yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi kurang efektif, utamanya dalam menggapai berbagai persoalan sosial dan ekonomi. *Kedua*, adanya ketidaktuluan di kalangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 7

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 8.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 8.

mendudukan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan.⁷⁷

Sekalipun pemberian otonomi kepada daerah merupakan jalan terbaik untuk memecahkan persoalan ketegangan hubungan antar pusat dan daerah, pemberian kekuasaan ekonomi dan politik kepada daerah harus diparelkan dengan pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Tanpa ini, ia bisa sangat beresiko, termasuk terhadap integrasi bangsa dan keIndonesiaan kita. Sejumlah kemungkinan negatif berikut ini harus secara sungguh-sungguh mendapatkan perhatian, sebagai berikut:⁷⁸

1. *Pertama*, pengalihan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar kepada daerah yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang tinggi dengan kekuatan yang sebanding, bisa berakhir dengan konflik lintas parameter primordial, kecuali mekanisme penyelesaian konflik secara beradab dan adil yang inheren dalam demokrasi bisa dikembangkan pula. Sekalipun masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk sampai pada kesimpulan yang lebih akurat, gejala semacam ini sudah semakin meluas mengiringi penerapan otonomi daerah saat sekarang.
2. *Kedua*, pengalihan kekuasaan ke daerah-daerah yang ditandai oleh kemajemukan yang didominasi oleh salah satu atau dua kelompok primordial, bisa berakhir dengan diskriminasi bahkan penindasan terhadap kelompok primordial yang kecil, kecuali sebuah mekanisme demokratis yang menjamin hak-hak minoritas ditegakkan. Hal ini juga sudah menjadi keluhan umum di cukup banyak daerah, sekalipun bisa diperkirakan sejak awal bahwa ini merupakan fenomena transisi yang akan bisa disudahi seiring dengan berlalunya waktu dan diberlakukan aturan main yang lebih menjamin.
3. *Ketiga*, pengalihan kekuasaan dalam bidang-bidang khusus ke daerah-daerah, pengelolaan SDA misalnya, akan juga dengan mudah berakibat pada konflik horizontal.
4. *Keempat*, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah bisa juga berakibat pada terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordial di dalam masing-masing lokalitas politik (daerah), yang bisa memfasilitasi berkembangnya semangat kedaerahan secara berlebihan. Provinsionalisme merupakan frasa yang

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 8.

⁷⁸ Abdul Gaffar Karim, *Op.Cit.*, hlm 21-28

dipakai oleh Bung Hatta di masa lalu untuk memperingatkan kita kata bahaya ini.

5. *Kelima*, pengalihan kekuasaan yang besar pada daerah menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam konteks saat sekarang ini dimana terjadi pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat dan partai, potensi konflik atau sebaliknya kolaborasi antar kedua institusi ini sangat besar. Kasus dari daerah menunjukkan momentum dan arena semisal pertanggungjawaban bupati, walikota atau gubernur telah berubah menjadi momentum dan alasan-alasan bagi terjadinya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah yang secara sempurna dimaksudkan untuk memuaskan hasrat ekonomi kedua kubu.
6. Keenam, penataan kembali otonomi, terutama untuk sejumlah hal, memang diperlukan. Tetapi substansi bahwa otonomi merupakan keniscayaan tidak boleh dikorbankan. Hal ini perlu digarisbawahi karena dalam beberapa saat terakhir ini telah muncul gerakan atau spirit "anti otonomi", terutama di lingkungan birokrasi Jakarta yang tampaknya tidak cukup siap bukan saja untuk kehilangan pengaruh, tetapi juga kehilangan lahan ekonomi.
7. Ketujuh, otonomi daerah memang merupakan jawaban terhadap persoalan kedaerahan Indonesia, di samping bagi demokrasi, keadilan dan juga efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Praktikno menguraikan argumen bahwa seringkali desentralisasi cenderung merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah pusat, ketika yang disebut terakhir ini mulai kehilangan kendali dan dukungan daerah. Dengan demikian, bisa jadi kebijakan desentralisasi tersebut direvisi bila pemerintah pusat kembali memperoleh sumber legitimasinya, terutama jika pelaksanaan otonomi daerah tidak membawa perubahan yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pilihan kebijakan desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sangat boleh jadi bukan merupakan sebuah pilihan final. Untuk menjadikannya final, diperlukan sebuah penerapan komitmen untuk menjadikan desentralisasi itu sebagai referensi utama

dalam penataan hubungan pusat dan daerah.⁷⁹ Argumentasi tersebut menjadi kenyataan, ketika UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintah wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah, daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintahan.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang timbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan, dalam pembagian urusan pemerintah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat

⁷⁹ *Ibid.*, hlm xxvii

dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personal, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Sedangkan yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme

penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-

urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat dikerahkan kepada Daerah.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dimana tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat pemerintah dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Oleh karena itu, baik urusan pemerintahan provinsi maupun urusan pemerintah kabupaten/kota terdiri atas urusan:⁸⁰

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
4. penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. penanganan bidang kesehatan.
6. penyelenggaraan pendidikan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. penanggulangan masalah sosial.
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. pengendalian lingkungan hidup.
11. pelayanan pertanahan.
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. pelayanan administrasi umum pemerintah
14. pelayanan administrasi penanam modal.
15. penyelenggaraan pelayanan dasar.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm 24-25.

16. dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembagian tugas-tugas pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan negara yang demokratis. Pembagian kekuasaan ini tentunya didasarkan pada pengakuan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kekuasaan yang lainnya dengan mudah berkembang menjadi *despotisme*. Menjadi tujuan lainnya dari pembagian kekuasaan adalah untuk pembatasan dan perimbangan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan.

Berikut ini disajikan beberapa pendapat para sarjana tentang pembagian tugas negara tersebut. Menurut **Presthus** tugas negara itu meliputi dua hal, yaitu; a. *Policy making*, ialah penentuan haluan negara, dan b. *Task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. Pembagian ini sama dengan yang dilakukan oleh **E. Utrecht**, yang mengikuti **A.M. Donner**, yaitu pertama berupa lapangan yang menentukan tujuan atau tugas, dan yang kedua lapangan merealisasi tujuan atau tugas, dan yang kedua lapangan merealisasi tujuan atau tugas yang telah ditentukan itu. Pembagian tugas negara menjadi dua bagian ini dikemukakan oleh **Hans Kelsen**, yaitu a. Politik sebagai etik, yakni memilih tujuan-tujuan kemasyarakatan, dan b. Politik sebagai teknik, yakni bagaimana merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Hal senada dikemukakan oleh **Logemann**, yang membagi tugas negara menjadi dua, yaitu a. Menentukan tujuan yang tepat (*justice doeleinden, doelstelling/taakstelling*), dan b. Melaksanakan tujuan tersebut secara tepat pula (*nastreven of de juiste wijze, verwerlijking*). Berbeda dengan pembagian negara menjadi dua tersebut, **van**

vollenhoven membagi empat, yaitu: a. Membuat peraturan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formal maupun materil yang disebut *regeling*; b. Pemerintahan dalam arti secara nyata memelihara kepentingan umum yang disebut *bestuur*; c. Penyelesain sengketa dalam peradilan perdata yang disebut yustitisi; d. Mempertahanan ketertiban umum baik secara preventif maupun represif, di dalamnya termasuk peradilan pidana yang disebut *politie*. Sementara Lemaire membagi tugas negara dalam lima jenis yaitu sebagai berikut; a. Perundang-undangan; b. Pelaksanaan yaitu pembuatan aturan-aturan hukum oleh penguasa sendiri; c. Pemerintahan; d. Kepolisian; e. Pengadilan.⁸¹

Sebagaimana Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihannya pada azas desentralisasi, seperti yang secara tegas dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Dikaitkan dengan prinsip Negara Kesatuan yang dianut, maka Negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai Negara Kesatuan yang di desentralisasi. Dianutnya sistem ini dalam penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada prinsip pemecahan kekuasaan (*dispersion of power*) yang bertujuan untuk mencapai efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna pengembangan demokrasi di/dari bawah (*grass-roots democracy*).

⁸¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm 13-14

BAB III
IMPLEMENTASI
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 28 TAHUN 2005
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN
ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR DI KILOMETER 17 DESA SENCALANG

A. Sengketa Perbatasan antara Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas tersebut, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Prinsip dasar ini telah menjadi semacam pandangan yang integral dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelesaian setiap persoalan daerah termasuk didalamnya tentang konflik antardaerah harus melandaskan pada tujuan penguatan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sengketa perbatasan antardaerah merupakan fenomena pelik yang harus segera diselesaikan dengan mendasarkan pada kepastian hukum. Persoalan ini melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Lebih dari itu, konflik kepentingan telah juga melingkupi berbagai aspek penting dalam tataran kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek sosial, budaya ekonomi, politik dan lain sebagainya menjadi bagian dari melekatnya konflik tersebut dalam tingkat masyarakat perbatasan.

Konflik perbatasan antardaerah, yang seharusnya tidak menyentuh atau tidak boleh terjadi pada tingkat masyarakat, seringkali tidak dapat dihindari. Hakikatnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai suatu makna di mana pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus menjaganya dengan sungguh-sungguh, terkadang dan bahkan dikesampingkan. Sebagaimana fenomena sengketa perbatasan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah berlangsung lama menunjukkan betapa konflik antardaerah mengenai batas daerah telah menyangkut berbagai aspek dan dimensi di daerah, yang secara luas dapat dikatakan mengarah pada disintegrasi berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah di Negara Indonesia bukanlah otonomi sebebas-bebasnya, tetapi otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi yang mandiri dan bertanggungjawab dengan prinsip kebebasan dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan nilai kesatuan berbangsa dan bernegara Indonesia, berkaitan dengan sengketa antara Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir, sebelum keluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2008 Tentang Penetapan Batas Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan berbagai upaya oleh kedua belah pihak pemerintah kabupaten. Upaya-upaya tersebut secara garis besar, di mana pada tahun 2002 telah dilakukan kesepakatan dan pada tahun 2004 telah dikeluarkan Surat Gubernur Riau kepada Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei 2006 Nomor 136/PH/18.12 dengan Perihal Permasalahan

Penetapan dan Penegasan Batas Antar Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 6 Agustus tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (selanjutnya disebut Inhu) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (selanjutnya disebut Inhil), pernah membuat kesepakatan bersama, berkaitan dengan penegasan tentang penegasan masih berlakunya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada tanggal 1 Juli 1999. Peta acuan kesepakatan yang dijadikan pedoman oleh kedua pemerintahan daerah tersebut adalah pelacakan batas yang telah dibuat oleh Propinsi Riau, yang kemudian kedua pemerintah akan melakukan pengukuran dan pemetaan kembali.

Berkaitan dengan upaya tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berbeda dalam teritori tertentu. Sebagai pencerahan paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan obyek otonomi perlu direncanakan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya pemetaan terhadap daerah dan kesepakatan yang dibangun oleh para pemerintahan daerah yang bertikai harus mengedepankan dan memperhitungkan aspek kepentingan masyarakat sehingga batas-batas yang diharapkan untuk dirumuskan dan disepakati tidak kemudian lantas menjadi satu komoditas konflik yang berlanjut, dengan menjadikan tapal batas sebagai alasan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menerima kesepakatan tersebut. Artinya, sebelum kesepakatan ini dibuat, aspirasi dari masyarakat harus terlebih dahulu dibangun bukan malah aspirasi dari sekelompok golongan atau kepentingan pemerintah,

yang pada akhirnya ketika kesepakatan tersebut tidak menemui titik kesepakatan, rakyat kemudian dijadikan sebagai alasan.

Otonomisasi suatu masyarakat oleh Pemerintah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapilah apa yang dimaksud dengan demokrasi sehingga hakekat otonomi yang katanya merupakan usaha untuk mendapatkan jawaban kembali semangat dan ketentuan rakyat guna membangun masa depan mereka sendiri yang luhur dapat benar-benar terwujud.

Kemudian daripada itu, dalam rangka penyelesaian sengketa perbatasan antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, Gubernur Riau pada tanggal, 27 April 2004 mengirimkan surat Nomor 131/PH/38.06 dengan Perihal Penyelesaian Tata Batas Antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, yang ditujukan kepada Pemerintah Inhu dan Inhil, dengan mengacu pada hasil pertemuan antara kedua Pemerintah daerah yaitu Inhu dan Inhil pada tanggal 24 April 2004 menegaskan bahwa :

1. Peta pelacakan Tata Batas Kabupaten Inhu dan Inhil yang telah disepakati pada tanggal 22 Agustus 1999 di Tembilahan, tetap diakui dan dijadikan acuan dalam melaksanakan sosialisasi oleh masing-masing Pemerintah Inhu dan Inhil.
2. Penetapan batas wilayah tidak akan membatalkan atau menggugurkan Hak keperdataan kepemilikan seseorang/badan hukum sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi masyarakat yang telah mengolah tanah dengan surat keterangan tanahnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil setelah penegasan batas dilakukan, ternyata tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Inhu, maka hak keperdataannya harus tetap diakui oleh Pemerintah Kabupaten Inhu, demikian juga sebaliknya, dengan catatan tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut memang betul diolah (digarap) dan bukti pengolahannya secara fisik/otentik dapat di jumpai di lapangan.
4. Bagi masyarakat yang hanya memiliki surat keterangan tanah sedangkan kenyataannya di lapangan masih berbentuk hutan, maka kepada masing-masing Pemerintah daerah Kabuapten Inhu dan Inhil, diminta untuk dapat membatalkan surat keterangan tanah yang dimaksud.
5. kepada aparatur Pemerintah daerah Kabupaten masing-masing supaya membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi pertanahannya.

Apabila di kaji lebih jauh upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, dimana pertemuan dan kesepakatan yang dibuat oleh Kedua Tim PPBD Kabuapten Inhu dan Kabupeten Inhil maupun surat penegasan dari Gubernur Provinsi Riau, belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di tingkat masyarakat berupa :

1. Permasalahan di bidang pertanahan

- a. perebutan dan sengketa tanah antarwarga Inhu dan Inhil mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.⁸²
 - b. Lahan kosong masyarakat di Desa Sencalang lebih kurang 200 Ha yang terletak di Km 12 dan sekitarnya digarap oleh PT. Nikmat dari Pekanbaru tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemilik lahan.⁸³
2. Permasalahan di bidang pendidikan.⁸⁴
 3. Permasalahan di bidang Pemerintahan

Pada tahun 2005, di Km 10-11 Desa Sencalang telah dibentuk Desa baru oleh Pemerintah Kabupaten Inhu dengan nama Desa

⁸² Surat Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Gubernur Riau pada tanggal 28 Agustus 2004 Nomor 31/TP/100/2004 Perihal Pengamanan Konflik Batas Wilayah Kab. Inhu (Desa Sei. Akar-Kab. Inhil (Desa Sencalang). Surat ini didasarkan pada surat laporan Kepala Desa Sei. Akar Nomor 193/02.08/SA/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 Perihal Laporan konflik wilayah perbatasan antara Kab. Inhu – Inhil di Kecamatan Batang Gansal Desa Sungai Akar, Kecamatan Keritang Desa Sencalang pada tanggal 26 Agustus 2004, telah terjadi tindakan kriminal yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Inhil di Sungai Selesung Dusun Pasir Putih Km. 17 Desa Sungai Akar yang dipicu oleh perampasan hak atas kepemilikan tanah masyarakat Inhu oleh sekelompok masyarakat Inhil yang berdomisili di wilayah perbatasan. Dalam surat yang sama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Gubernur Riau tanggal 15 Januari 2005 Perihal Penyelesaian Tata Batas Wilayah Indragiri Hulu – Indragiri Hilir, menjelaskan adanya konflik pertanahan di wilayah perbatasan. Dalam konflik pada tanggal 17 Desember 2004 ada lagi warga Desa Danau Ramai Sencalang yang meninggal dunia.

⁸³ Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubernur Riau pada tanggal 26 Agustus Nomor 797-1-40/Pem/VIII/2005/100, Perihal Permasalahan atas Indragiri Hilir – Indragiri Hulu di Desa Sencalang. Sebagaimana keterangan dari Pemerintah Kabupaten Inhil bahwa pada Km 12 Desa Sencalang khususnya dan Km 13, 14, 15, 16 dan 17, tanah masyarakat umumnya sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Inhil.

⁸⁴ Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Gubernur pada tanggal 18 Oktober 2004 Nomor 1247/TP/100/2004 Perihal Penegasan Batas Wilayah Inhu – Inhil. Surat ini berdasarkan pada surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Pasir Putih Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Nomor 033/SD.S.PP/2004/800.005 tanggal 28 September 2004 tentang Laporan Mogok Kerja/Mengajar dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Inhu Nomor 1225/2004/KP/896 tanggal 29 September 2004 tentang Kasus SDS Pasir Putih Kecamatan Batang Gansal bahwa yang berada di titik Km 16.

Danau Rambai yang seyogyanya di daerah tersebut, kedua Pemerintah Daerah berbatasan tidak melakukan kegiatan.⁸⁵

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, merupakan sebagian dari beberapa persoalan lainnya yang masih sering terjadi. Perbedaan pandangan dan pemikiran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Inhil maupun Pemerintah Kabupaten Inhu, dalam menyikapi penyelesaian perbatasan dari kedua daerah, masih terus berlanjut. Masing-masing daerah beranggapan dan berpandangan bahwa yang saling bertolak belakang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan pandangan sebagai berikut:⁸⁶

1. Pada dasarnya surat Gubernur Riau No. 131.PH/38.06 tanggal 27 April 2004 dengan perihal Penyelesaian Tata Batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir telah disosialisasikan kepada masyarakat Sencalang, namun di lapangan mendapatkan tanggapan lain, dan sesuai dengan maksud surat Kades Sencalang Nomor 102/Pem-Se/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 dikatakan Batas Indragiri Hilir dengan Indragiri Hulu pada dasarnya di Km. 17 Dusun Sencalang, mengingat Dusun Sencalang adalah Induk dari Desa Sencalang.
2. Merujuk kepada surat penegasan aspirasi Pengetua Adat Tou-Tau Kampung dan Tokoh Masyarakat Dusun Sencalang Desa Sungai

⁸⁵ Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubernur Riau pada tanggal 26 Agustus Nomor 797-1-40/Pem/VIII/2005/100, Perihal Permasalahan atas Indragiri Hilir – Indragiri Hulu di Desa Sencalang.

⁸⁶ Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubernur Riau pada tanggal 12 Februari 2005 Nomor 341.12/Pem/II/2005/100 Perihal Penegasan Penetapan Batas Kabupaten Indragiri Hilir – Indragiri Hulu di Dusun Sencalang.

Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu pada halaman sejarah Desa Sencalang bagian dari Desa Sungai Akar tepatnya pada alenia terakhir dikatakan bahwa secara administrasi pemerintahan Dusun Sencalang adalah wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dari tinjauan Pemkab Inhil dilapangan bersama Badan Infokom Kesbang Provinsi Riau di peroleh data antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 1992 umumnya masyarakat Desa Secalang yang ingin berusaha di bidang pertanian dengan membuka lahan baru mendapatkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Tahun Anggaran 1991/1992 masyarakat Km 12 dan 13 Desa Sencalang Kecamatan Keritang melalui APBD Kab. Inhil menerima bantuan IDT ternak kambing.
 - c. Pada tahun 1994 dan 1996 masyarakat Km 12 mendapat bantuan hibah karet dari Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
 - d. Tahun Anggaran 1997/1998 masyarakat Km 12 dan Km 17 Desa Sencalang menerima bantuan penampungan air hujan (PAH) yang didanai dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - e. Surat keputusan Musyawarah Desa Sencalang tanggal 9 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir Putih Desa Sencalang Kecamatan Keritang.

- f. Tahun Anggaran 2000 Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir Putih Desa Sencalang menerima bantuan danan PMT AS dari Pemerintah Kabupaten Inhil.
- g. Tahun Anggaran 2001 dan 2002 masyarakat Km 12 menerima bantuan PEK (peternakan) dari Pemkab Inhil.
- h. Pada Pemilu 2004, TPS IX dengan jumlah pemilih sebanyak 156 jiwa yang terletak di Km 17 dan TPS X dengan jumlah pemilih sebanyak 159 jiwa yang terletak di Km 12 terdaftar sebagai penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

DPRD Kabupaten Inhu sepakat bahwa penanganan masalah batas antara Kabupaten merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dengan tetap mengacu kepada kesepakatan kedua daerah serta Surat Edaran Mendagri RI Nomor: 156/2742/SJ tanggal 27 November 2002 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Surat DPRD Kabupaten Inhutersebut dibuat dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut:⁸⁷

1. Tanggal 1 Juli 1999 di kantor Gubernur Riau telah diperoleh kesepakatan tentang hasil pelacakan Garis Besar Kab. Inhu - Kab. Inhil yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Riau dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Dati II akan digunakan sebagai pedoman untuk

⁸⁷ Surat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua DPRD Provinsi Riau pada tanggal 20 April 2005 Nomor 142/DPRD/IV/2005 Perihal Penyelesaian Batas Kabupaten Inhu – Kabupaten Inhil, DPRD Inhu beranggapan bahwa surat yang dibuat oleh DPRD Provinsi Riau Nomor 167/2005-3/UM/256 tanggal 18 Maret 2005 tentang Rekomendasi Penyelesaian Tata Batas Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil pada titik 17 – 20 tanpa melihat kronologis upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan telah dicapai serta implikasinya.

mengukur oleh Tim Teknis yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam rangka penetapan pilar batas definitif.

2. Mengingat sering munculnya konflik masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan, pada rapat berikutnya tanggal 6 Agustus 2002 bertempat di kantor Bupati Inhil Tim PPBD Kab. Inhu mempertegas kembali dan menyepakati kesepakatan yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1999 tersebut.
3. Selanjutnya melalui Kawat Dirjen pemerintahan Umum Depdagri Nomor: T.094/219/PUM tanggal 27 Februari 2003 tentang penataan Batas Daerah Kab. Inhil dengan daerah berbatasan langsung pertemuannya dilaksanakan pada tanggal Maret 2003 di Jakarta yang dihadiri oleh Tim PPBD Depdagri hasilnya tetap mempertegas hasil kesepakatan tanggal 6 Agustus 2002.
4. berdasarkan Kawat Gubernur Riau Nomor: 136/PH/128 dan Nomor: 136/PH/129 tanggal 22 April 2003 tentang pelaksanaan rapat penetapan lokasi dan arah pengukuran batas wilayah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi pada tanggal 24 April 2003 di Kantor Gubernur Riau, kemudian dilanjutkan pembahasan masalah batas wilayah Kab. Inhu dengan Kab. Inhil terhadap kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 6 Agustus 2002 dengan kesimpulan rapat bahwa permasalahan batas wilayah Kab. Inhu (Kecamatan Batang Gansal) dengan Kab. Inhil (Kecamatan Keritang) akan dimusyawarakan/diputuskan langsung oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil, selanjutnya

Tim PPBD Pemkab. Inhu dan Pemkab. Inhil, Kades dan tokoh masyarakat Desa Sencalang akan setuju dan menerima sepenuhnya apapun hasil yang diputuskan oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil.

5. Mempedomani hasil pertemuan dalam penyelesaian tata batas wilayah antara Kab. Inhu (Kecamatan Batang Gansal) dengan Kab. Inhil (Kecamatan Keritang) oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil melalui Surat Gubernur Riau Nomor: 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 sebagaimana isi dan maksud dari point 1 s/d 4 dengan jelas dan tegas mengukuhkan kembali hasil kesepakatan yang dibuat Tim PPBD Kab. Inhu dan Kab. Inhil pada tanggal 6 Agustus 2002 tersebut.
6. Tim PPBD Kab. Inhu sesuai dengan surat Gubernur melalui surat Nomor: 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 telah berupaya secara proaktif mempedomani dan mengimplementasikan di lapangan baik melalui sosialisasi maupun tertib administrasi pemerintahan;
7. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 dibentuk Desa Danau Rambai yang merupakan pemekaran desa Sungai Akar, pembentukan Desa Danau Rambai telah sesuai dengan aturan perundangan yang telah berlaku dan dapat diterima serta didukung oleh masyarakat setempat.
8. Kunjungan kerja Komisi A DPRD Riau ke Desa Sencalang dan Desa Danau Rambai yang tidak melibatkan Pemkab Inhu,

Komisi A justru mengumpulkan keterangan dari masyarakat yang bukan tahu tempat dan merupakan masyarakat pendatang dari Medan yang tidak tahu tentang sejarah dan batas, sehingga berupaya menggiring sekaligus menggugurkan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1999 dan maksud surat Gubernur Nomor: 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004.

9. Sebagaimana isi surat dari DPRD Provinsi Riau yang memberikan rekomendasi batas wilayah pada titik Km. 17 – 20, secara tegas masyarakat Desa Sungai Akar Kab. Inhu maupun Pemerintah Kab. Inhil tidak akan menerima, karena akibatnya akan menghilangkan 5 (lima) Desa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhu masuk ke Kabupaten Inhil, yaitu Desa Sungai Akar, Desa Talang Lakat, Desa Belimbing dan Desa Penyaguan.

Perbedaan pandangan tersebut diatas, dapat dilihat sebagai suatu bentuk nyata tidak adanya konsolidasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya persolan perbatasan. Nilai-nilai kerjasama yang seharusnya mendominasi kurang terlihat jelas dalam pelaksanaannya. Kerjasama antardaerah lebih dilihat sebagai bentuk formal dalam rangkai kesepakatan untuk menentukan tapal batas daerah.

Secara politis dapat peneliti lihat sebagai bentuk penyimpangan dari makna dan upaya pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonomi. Meskipun secara yuridis, dalam konsep otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus, di mana Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dua

wilayah yang otonom dengan wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah, namun aspek masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah belum jelas keterlibatannya. Bagaimanapun juga, urusan pemerintahan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) diselenggarakan secara desentralisasi.

B. Penyelesaian Sengketa berdasarkan Peraturan Gubernur

Prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah dalam salah satu pendekatan secara ideologi, sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak azasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah dapat diterima dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Otonomi Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Prinsip tersebut pulalah yang perlu dipergunakan dan dipedomani untuk selalu tetap diingat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di daerah termasuk persoalan konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Dalam wujud kesatuan wilayah Indonesia, pandangan untuk menyelesaikan persoalan dalam konflik antardaerah

menjadi salah satu prioritas dalam rangka menjamin berjalannya otonomi daerah di Indonesia.

Peran Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelesaian sengketa antardaerah perbatasan merupakan sesuatu yang penting. Sengketa yang terjadi anatar lintas daerah merupakan tanggung jawab Provinsi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 198 ayat (1) disebutkan: *"Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud."*

Kedudukan Gubernur selaku Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat dalam menangani konflik perbatasan di Provinsi Riau antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, dimana dalam materi wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, disamping pembentukan daerah otonom tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang atau disebut oleh Amandemen pasal 18 UUD 1945 adalah urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara pemerintah dan daerah otonom. Konsep urusan pemerintahan menunjukkan dua indikator penting, yaitu fungsi atau aktivitas dan asal urusan pemerintah tersebut. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanya berasal dari Presiden dan tidak berasal dari Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Oleh karena itu, dalam konteks persoalan konflik daerah perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

kewewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penyelesaian sengketa yang lebih demokratis. Artinya pemerintah provinsi dapat mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi merupakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan bangsa, pemerintahan yang demokratis, dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut biasanya tercantum dalam kebijakan nasional. Peraturan perundang-undangan dan/atau pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab dan amanat dari undang-undang, Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 8 Desember 2005 telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyelesaian sengketa perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), telah dilakukan upaya-upaya, di antaranya:⁸⁸

1. Sengketa perbatasan anatasa Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), di mana pada tanggal 1 Juli 1999 Tim Penetapan dan Penegasan (PPB) Daerah Kabupaten

⁸⁸ Konsideran Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Indragiri Hulu dan Tim Penetapan dan Penegasan (PPB) Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas (PPB) Provinsi Riau telah menerima hasil pelacakan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau yaitu batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10 (sepuluh) SP (satuan pekerjaan) di lokasi Kuala Cinaku (Desa Pelor) antara Kecamatan Rengat dan Siberida (Inhu) dengan Kecamatan Keritang dan Tempuling (Inhil) yang dituangkan dalam peta pelacakan.

2. Pada tanggal 3 Agustus 2002, telah dilakukan rapat/pertemuan antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi Riau telah menghasilkan kesepakatan (kecuali Camat Siberida), di mulai dari patok batas yang sudah diukur Kanwil BPN Provinsi Riau (lebih kurang 800 meter dari ujung jembatan Sungai Cinaku) ke selatan memotong sungai Gansal di titik muara Sungai Bromo pada Sungai Gansal;
3. Pada tanggal 6 Agustus 2003, telah dilaksanakan rapat/pertemuan antara Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi Riau yang bertujuan untuk mensosialisasikan kesepakatan antara Bupati Inhu dan Bupati Inhil dihadapan Gubernur pada tanggal 27 April 2004;
4. Pada tanggal 23 Juli telah dilaksanakan rapat/pertemuan antara Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah

Kabupaten Inhil yang difasilitasi Tim PPB Provinsi Riau menghasilkan kesepakatan tetap mengakui dan mensahkan kesepakatan 1 Juli 1999; penetapan batas wilayah tidak membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan seseorang/badan hukum apabila sesuai dengan ketentuan;

5. Pada tanggal 12 Februari 2005 Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah Kabupaten Inhil bersama Tim PPB Provinsi Riau mengadakan peninjauan kelapangan, dimana masyarakat menghendaki batas Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil satu pihak di Km 10 dan dipihak lain di Km 17;
6. Pada tanggal 16 Maret Komisi A DPRD Provinsi Riau yang didampingi Tim PPB Daerah Kabupaten Inhu dengan Tim PPB Daerah Kabupaten Inhil bersama Tim PPB Daerah Provinsi Riau mengadakan peninjauan kelapangan, dimana Komisi A DPRD Provinsi Riau merekomendasikan batas Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil pada Km. 17;
7. Pertemuan yang dilakukan beberapa kali pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Inhu dengan Pemerintah Kabupaten Inhil serta telah pula dilakukan beberapa kali peninjauan lapangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005 akhirnya ditentukan batas daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adalah : dari titik pada koordinat 102°41'27,0" BT dan 0°28' 13,4 LS yang terletak ditepi Sungai Indragiri berada diantara Kecamatan Kuala Cinaku (Kabupaten Inhu) menuju ke titik koordinat 102° 41' 25,8" BT dan

0° 28' 23,8" LS yang berada ditepi jalan Raya Rengat – Tembilahan, kemudian menuju ke arah Selatan sampai pada koordinat 102° 36' 12,3" BT dan 0° 44' 17.0 LS yang terletak di Km 17 jalan antara Simpang Granit – Kuala Enok. Sebagai tanda dari batas masing-masing wilayah akan dipasang pilar atau patok batas antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil.

Setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur pada tanggal 28 Desember 2005, hal ini mendapatkan tantangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu, yang menyatakan secara tegas bahwa Peraturan Gubernur tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikemukakan dengan dalil-dalil, sebagai berikut:⁸⁹

1. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 yang bersifat final, individual dan konkrit tersebut lebih bersifat kepada beshiking yang merupakan keputusan. Sehingga Peraturan Gubernur tersebut dapat mengakibatkan cacat hukum karena suatu peraturan haruslah bersifat Regeling yang mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005 mendapat perlawanan yang amat kuat dari masyarakat dengan pernyataan Desa Danau Rambai tanggal 2 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Riau dan penolakan dari masyarakat Batang Gansal yang ditujukan kepada Gubernur Riau tanggal 5 Januari 2006, sehingga akan

⁸⁹ Surat Bupati Indragiri Hilir kepada Gubernur Riau pada tanggal 9 Januari 2006 Nomor 180/HK/II/12/2006 Perihal Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

dikhawatirkan akan terjadi bentrokan fisik yang menjurus kepada SARA antar perbatasan.

3. Bahwa Peraturan Gubernur tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi Riau Nomor 167/2005-3/UM/256 yang tidak dapat objektif. Kunjungan DPRD Riau pada tanggal 17 Maret 2005 ke Desa Danau Rambai, Desa Sencalang bersifat berat sebelah dan tidak objektif dalam menyerap aspirasi masyarakat, di mana Tim Komisi DPRD Riau tidak pernah mewawancarai masyarakat setempat tetapi justru masyarakat pendatang yang telah melalui Ketua Komisi melarang pejabat pemerintahan Kabupaten Inhu untuk mendampingi Tim Komisi A DPRD Provinsi, namaun sebaliknya Tim Komisi A DPRD Provinsi diterima lengkap oleh Batas Inhil di lokasi Km 12.
4. Bahwa di dalam ketentuan menimbang dari Peraturan Gubernur Riau tidak relevan dengan ketentuan Bab II pada point menimbang a, b, c dan tidak pernah disepakati untuk penetapan batas pada koordinat 102°41' 27,0" BT dan 0°28' 13,4 LS yang terletak ditepi Sungai Indragiri berada diantara Kecamatan Kuala Cinaku (Kabupaten Inhu) menuju ke titik koordinat 102° 41' 25,8" BT dan 0° 28' 23,8" LS yang berada ditepi jalan Raya Rengat – Tembilahan, kemudian menuju ke arah Selatan sampai dipersimpangan Sungai Bromo Besar dengan Sungai Gansal, kemudian menuju Selatan sampai pada koordinat 102° 36' 12,3" BT dan 0° 44' 17.0 LS yang terletak di Km 17 jalan antara

Simpang Granit – Kuala Enok, namun hasil kesepakatan yang ditanda tangani pada tanggal 6 Agustus 2002 di Kantor Bupati Inhil yaitu Batas Kabupaten Inhu – Kabupaten Inhil adalah koordinat 0° 42,8” LS dan 102°28’ 26” BT di Km 10, dengan demikian, apabila konsideran ”menimbang” dengan penetapan yang diambil tidak relevan dan bahkan berlawanan, maka peran tersebut dapat dikategorikan cacat hukum, karena ada unsur pemutarbalikan fakta dan adanya unsur pengaburan dasar hukum.

5. Bahwa perundingan batas Kabupaten Inhu – Kabupaten Inhil telah memakan waktu yang cukup lama sekita ± 10 tahun, di mana sejak tanggal 28 Agustus 2005 hingga saat ini dengan diperoleh 2 (dua) kali kesepakatan terhadap lokasi batas yang sama yakni tanggal 1 Juli 1999 dan tanggal 6 Agustus 2002 yang difasilitasi oleh TPPBD Proinsi Riau dan telah memenuhi maksud Surat Edaran Mendagri Nomor 126/274/SJ tanggal 27 Nopember 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, yang menghasilkan kesepakatan tentang batas daerah Inhu dan Inhil pada Km 10. kesepakatan ini juga turut ditandatangani oleh TPPBD Pusat dari Depdagri dan Direktorat Tofografi A D (vide BA Verifikasi peta Batas Daerah Kabupaten Inhil Provinsi Riau) pada tanggal 23 Maret 2003 adalah final dan konkrit.

menjalankan pemilihan Kepala Desa harus juga tunduk pada prinsip hukum yang berlaku selain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 mengenai asas kepastian hukum, hal ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, yang masing-masing menyebutkan:

Pasal 1 angka 12 menyebutkan : "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal ayat (1) menyebutkan: " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah."

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia memiliki tujuan-tujuan yang penting berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan tatanan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis sehingga pada akhirnya nanti dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Secara perbagian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintahan menjadi kuat dan nyata.

Dalam pandangan lainnya jika dikaitkan dengan substansi pelaksanaan adalah upaya pemberdayaan masyarakat, upaya menumpukan prakarsa dan kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif disegala aspek maka tujuan dari adanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah menjamin terselenggaranya suatu kehidupan masyarakat yang memiliki tingkat

keberdayaan dan kemampuan dan mandiri melalui pemberian kesempatan untuk berpartisipasi.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagai wujud hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan hubungan antara penyelenggaran negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaran negara, diwujudkan dalam bentuk hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Pertanyaan adalah apakah tercermin prinsip ini dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Danau Rambai? Jawabanya tentunya tidak, karena sebagian dari kalangan masyarakat merasa tidak mengetahui akan adanya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 25 Juli 2006.

Mempertimbangkan kondisi dan kenyataan yang terjadi di Dusun Rambai, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, sebagaimana hasil laporan Komisi A DPRD Kabupaten Inhil pada tanggal 21 Juli 2006. kemudian DPRD Kabupaten Inhil mengirim surat kepada Bupati Inhil perihal peninjauan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah, dengan hal-hal pertimbangan sebagai berikut:⁹³

1. Di Dusun Rambai masih termasuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa Danau Rambai pada tanggal 25 Juli 2006, atas restu Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu;
2. Berdasarkan informasi, tidak semua masyarakat setempat mengetahui tentang rencana pemilihan kepala desa karena diduga ada rekasa dari oknum tertentu;
3. Di samping itu, masih banyak masyarakat setempat tidak mengetahui Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan

⁹³ Surat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 24 Juli 2006 Nomor 87/DPRD/VII/2006, Perihal Peninjauan Pemilihan Kepala Desa.

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil pada Km 17, karena sampai saat ini belum tersosialisasinya dengan baik Peraturan Gubernur dimaksud.

Berdasarkan pasala 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, mengisyaratkan bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Maka dari itu, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara.

Salah satu asas penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas dala negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

Berkaitan dengan persoalan perbatasan Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, dimana berdasarkan hasil pengamatan tanggal 21 Juli 2006 yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Inhil, sebagaimana persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas, dengan pelaksana pemilihan Kepala Desa di Desa Danau Rambai dan Pembangunan beberapa fasilitas umum berupa Puskesmas yang hendak direncanakan untuk dibangun oleh pemerintah Kabupaten Inhu, dianggap bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Inhu sama sekali tidak menerima dan tidak menghargai Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2005 tentang Penetapan batas antara Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil.

Kenyataan ini merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemerintah berupa asas kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana pengaturan tentang Batas daerah sudah secara jelas dinyatakan dalam Peraturan Gubernur tersebut, tetapi masih ada kenyataan yang menunjukkan ketidaktaatan atas Peraturan Gubernur tersebut untuk dilaksanakan sepenuhnya.

Berkaitan dengan keperdataan dan aset berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Gubernur, dimana setelah ditatapkannya batas wilayah antara kedua Kabupaten tersebut. Hak keperdataan masyarakat/penduduk atau lembaga terhadap tanah atau bangunan atau tanaman yang terletak di atasnya tetap diakui oleh kedua Kabupaten. Terhadap semua aset milik Pemerintahan Kabupaten Inhu atau Pemerintahan Kabupaten Inhil seperti bangunan kantor, sekolah, toko, rumah, dan peralatan yang berada di dalamnya tetap menjadi milik masing-masing Pemerintah Kabupaten. Pengalihan aset akan dilakukan melalui ganti rugi, tukar guling atau cara lain yang disepakati kedua Kabupaten. Proses pengalihan asset-asset tersebut dilakukan kedua Kabupaten yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagaimana penyelesain masalah penyerobotan tanah rakyat yang dilakukan oleh PT. NIKMAT di Km 23 Dusun Durian Kadam, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2005, yang mana lokasi masalah tersebut berada di Kabupaten Inhu, maka penyelesaian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhu dan bukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil⁹⁴. Namun demikian, karena lokasi tanah tersebut berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan surat dari Camat Keritang Nomor 111/Tranti/100/2007 tanggal 44

⁹⁴ Surat Bupati Indragiri Hilir kepada sdr. Herman dan Abdul Khair nomor 31.04.04/Pem/II/2007/100 PERIHAL Penyelesaian Masalah Penyerobotan Tanah Rakyat.

April perihal Tanggapan Penyerobotan Lahan Masyarakat Km 23 Desa Sencalang, bahwa lahan yang secerobot oleh PT. Nikmat di Km 23 dari Km 17 membelok ke kiri ke arah Dusun Tua Keritang Hulu Kecamatan Kemuning, atau bukan Km 23 dari Km 17 lurus ke arah Simpang Granit Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Peraturan Gubernur, bahwa batas Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil terletak di Km 17 jalan antara Simpang Granit – Kuala Enok, dengan demikian maka lokasi penyerobotan tersebut masih berlokasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir⁹⁵

Hal ini menegaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Gubernur yang menyerahkan setiap urusan yang berhubungan atau yang terjadi pada kompetensi masing-masing pemerintahan berdasarkan wilayah kejadian. Namun demikian kurangnya prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan masih saja terlihat dalam masa penyelesaian persengketaan setelah berlakunya Peraturan Gubernur. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam penyelesaian persoalan lahan masyarakat, seperti surat Nomor 31.04.04/Pem/II/2007/100 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir, yang kemudian direvisi kembali dengan keluarnya surat dari Asisten Tata Praja Nomor 0.06.06/Pem/V/2007/100. secara substansi, surat pertama dari Bupati Indragiri Hilir menyatakan bahwa penyelesaian kasus penyerobotan tanah oleh PT. Nikmat terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi pada surat kedua dinyatakan berbeda bahwa lokasi penyerobotan tersebut masih berlokasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Sikap-sikap seperti ini dapat menjadikan ketidakpercayaan dari masyarakat

⁹⁵ Surat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Asisten Tata Praja kepada sdr, Abd Khair dan sdr Herman, pada Tanggal 2 Mei 2007, Nomor 24.06.06/V2007/100, Peihal Lokasi Penyerobotan Lahan Masyarakat oleh PT. NIKMAT.

yang berkeingina untuk meminta kepastian hukum atas persoalan yang dialaminya, sehingga pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan tidak hanya semata-mata memberikan suatu argumentasi yang tidak konkrit tetapi juga bertanggungjawab terlebih dahulu.

Hal dilematis lainnya yang masih berkaitan dengan persoalan lahan sebagaimana tergambar dalam keterangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, dimana perihal pengecekan lapangan pada lahan yang bersengketa di lokasi Dusun Durian Kadam, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil, sebagai berikut:⁹⁶

1. Dinas kehutana dan Perkebunan telah menurunkan team ke lokasi pada tanggal 12 Juni 2007 guna mengadakan pengecekan lahan dan pengambilan titik koordinat pada lahan tersebut.
2. Sesuai dengan data yang didapat team diinformasikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan data yang dipeoleh dari pihak perusahaan bahwa: dasar izin perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Inhu, mulai beroperasi/bergerak pada tahun 2004, lahan diperoleh dengan cara pembelian dari masyarakat secara bertahap, dan lahan yang dibeli/dimiliki sudah ada data SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sencalang Kecamatan Keritang.
 - b. Berdasarkan peta tata batas kawasan hutan Provinsi Riau dan titik-titik koordinat yang diambil di lapangan merupakan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Keritang Sungai Gangsal Kabupaten Inhil.

⁹⁶ Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 26 Juni 2007 Nomor 522.2/Dishutbun-PPR/520 Perihal Pengecekan Lapangan.

- c. Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruangwilayah Provinsi (RTRWP) pada lahan tersebut terdapat arahan pengembangan kawasan kehutanan (APKK) dan arahan pengembangan kawasan perkebunan (APKP) di Kabupaten Inhil.

Konflik perbatasan bukan semata menyangkut aspek penentuan tabal batas semata, tetapi juga menyangkut aspek lainnya, seperti penentuan atas penyelesaian lahan dari masyarakat yang terbelah atau terbagi antara 2. wilayah yang seperti terjadi pada kasus penyerobotan lahan oleh PT. NIKMAT. Maka dari itu penyelesaian konflik perbatasan tidak hanya semata dapat diselesaikan lewat jalur hukum seperti ada upaya-upaya untuk menjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Inhil.

Aspek yang mendasari kerjasam ini adalah kualitatif dan peran strategid pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib penyelenggraan pemerintahan. Dalam aspek kualitatif, muncul masalah konflik perbatasan, perebutan sumber daya alam diperbatasan, tumpang tindih pengeluaran perizin pengelolaan hasil alam, konflik masyarakat, dan ketertiban umum kurang terorganisasi. Kerjasama antar daerah itu akan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu dapat pula mengurangi persaingan tidak sehat antar daerah. Keuntungannya lainnya adalah dapat memperkuat posisi tawardan daya saing daerah, meningkat efesiensi promosi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Kerjasama antar daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangkain penyelesaian konflik perbatasan antar kedua daerah tersebu dan mengurangi akses-akses atau dampak negatif yang

ditimbulkan dari adanya perselisihan kedua daerah, juga dimaksudkan untuk menjalin suatu hubungan kedepan yang lebih baik. Dalam konteks penyelesaian persoalan dimana kerjasama antara Inhu dan Inhil dapat menjadi landasan pijak bagi masyarakat untuk dapat hidup rukun dan tentram, dimana setiap konflik yang kemungkinan terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Hal ini merupakan cerminan dari sikap kedua pemerintahan yang juga mermbangun kerjasama dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dan kemungkinan terjadi pada masa mendatang.

Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan Publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- 3) Dalam penyediaan pelayanan Publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dan (3) yanga membebani masyarakat dan daerah mendapatkan persetujuan DPRD.

Lebi jauh lagi, kerjasama antara daerah Inhu dan Inhil dapat menjawab kekhawatiran disintegritas, karena dengan pengalaman kerja sama administrasi serta komunikasi yang terbina mampu menekan kepentingan sesaat daerah. Kerjasama ini juga dilakukan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

yang terdapat di wilayah perbatasan. Selain itu, juga ini juga dimaksudkan, untuk menantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditangani oleh pusat dan daerah baik itu oleh Provinsi Riau maupun Kabupaten Inhu dan Inhil.

Pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini khawatir akan menimbulkan inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah, kemudian hubungan serasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terpelihara. Akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa melemah dan menimbulkan disintegrasi bangsa.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia berlangsung \pm 8 tahun lamanya sejak Undang-undang No.32 tahun 1999 mulai diperlakukan hingga sekarang dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004. selama itu pula hasil yang sudah dicapai setelah lamanya masih menjadi pertanyaan. Apabila tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, maka realisasi dari desentralisasi dan otonomi daerah (otda) belum substansial. Sebagian besar daerah belum mampu mewujudkan secara konkret dua tujuan tersebut.

Hal nyata yang dapat dilihat bahwa tujuan otonomi daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat belum optimal, yaitu pada daerah-daerah konflik, seperti halnya pada daerah konflik Kabupaten Inhu dengan Inhil. Hal ini tentu sangat beralasan, dimana pelayanan yang seharusnya dapat berlangsung lancar tentu tidak maksimal untuk dilaksanakan, karena masih kabur dan belum

jelasnya area atau daerah konflik tersebut sebagai kewajiban dari pemerintahan yang jelas dan pasti. Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan, masih dapat dikategorikan semu dan bukan smeaata sebagai bentuk kesungguhan.

Meskipun dalam satu sisi hal tersebut masih dapat dimaklumi, dimana kondisi daerah yang konflik tentu masyarakatnya tidak akan pernah mendapatkan pelayanan. Maka dari itu, keluarnya peraturan Gubernur tersebut yaitu Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur, dimana kedua pemerintah kabupaten wajib memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengganti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan status kependudukannya. Keberadaan dari pasal ini hanya menjadi contoh bahwa pelayanan yang berkaitan dengan hal-hal seperti disebutkan dan dimaksudkan merupakan suatu kebutuhan esensial atau mendasar yang tidak boleh untuk dipersulit oleh masing-masing pemerintah daerah, yang hanya mengedepankan kepentingan daerahisme mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur, disebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam ganti rugi asset yang diperoleh dari Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil dibebankan kepada APBD Kabupaten yang menerima asset tersebut.

Salah satu hal yang patut dicermati dengan berlakunya Peraturan Gubernur tersebut adalah berkaitan dengan hak jabatan, sebagaimana yang menjadi alasan dar Raja Ridwan dan Tarmidji dan kawa-kawan, berkaitan dengan yang bersangkutan bekerja sebagai ketua BPD yang syah berdasarkan SK

dari Pemda Inhu.⁹⁷ Hal mengenai penetapan Jabatan ini juga tidak disinggung sama sekali dalam Peraturan Gubernur, yang menurut peneliti sebaiknya diatur agar terdapat kepastian.

Perlu juga diperhatikan berkaitan dengan pendirian tapal batas sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2005, bahwa terhadap semua pembiayaan yang diperlukan untuk penelitian dokumen, survey lapangan serta pemasangan pilar/patok batas kedua Kabupaten, dibebankan kepada APBD Propinsi Riau. Desakan dari kalangan masyarakat untuk meminta kepada Pemerintah Daerah segera memasang tapal batas daerah. Hal ini dimasukkan untuk segera mempercepat proses penyelesaian dan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan bukti yang jelas.

Maka dari itu, agar sekiranya otonomi daerah yang berlangsung sekarang ini dapat menjadi suatu prospek yang bagus maka setiap konflik atau perselisihan yang menjurus pada penguatan ego dari masing –masing daerah tanpa melihat kepentingan dan koridor kesatuan berbangsa Indonesia sebagai suatu hendak dikuatkan. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu:

1. Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
2. Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah.

⁹⁷ Surat Camat Kerintang kepada Bupati Indragiri Hilir pada tanggal 1 Maret 2006 nomor 42/Pem/III/2006/100 Perihal Laporan Perkembangan Tapal Batas Inhil-Inhu.

3. Kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.

Dengan kondisi tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil Otonomi Daerah mempunyai prospek yang sangat cerah dimasa mendatang. Berharap melalui dukungan dan kerjasama seluruh komponen bangsa kebijakan Otonomi Daerah dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Riau dan Kabupaten serta Kota yang ada di Provinsi Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persengketaan perbatasan di KM 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hilir, adalah perselisihan yang panjang yang terjadi sebelum keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 perselisihan tersebut terjadi sebagai akibat dari penetapan tapal batas antara kedua Kabupaten yang belum ada kesepakatan yang final. Meskipun telah bertemu 2 kali yaitu pada tanggal 1 Juli 1999 dan 22 Agustus 2004, tetap saja belum ada hasil yang final.
2. Penyelesaian sengketa perbatasan di Km 17 Desa Sencalang antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Gubernur no. 28 Tahun 2005, telah menetapkan tapal batas antara kedua Kabupaten pada titik Km. 17, tetapi hal tersebut tidak dapat disepakati oleh Pemerintahan Indragiri Hulu. Meskipun Peraturan Gubernur telah keluar akan tetapi konflik antara kedua daerah tersebut masih terus terjadi baik baik terutama yang berkaitan dengan persengketaan tanah laha. Selain persoalan tanah muncul juga persoalan peralihan hak-hak bangunan umum yang sudah ada sebelumnya seperti Puskesmas. Tidak terlepas dari itu, persoalan muncul adalah kepemilikan lahan dari pihak swasta/perusahaan yaitu PT. NIKMAT yang posisinya berada pada dua perbatasan dari kedua daerah kabupaten.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya kerjasama antara kedua pemerintahan baik oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir agar dukungan terhadap stabilitas dan kedamaian di tingkat masyarakat dapat terjamin dengan menumbuhkan kesadaran untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta membangun koordinasi antara kedua pemerintahan daerah dengan pihak provinsi agar persoalan-persoalan yang timbul setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga penyelesaian sengketa antar kedua pemerintah daerah tersebut memiliki kepastian.
2. Untuk meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam mendukung terciptanya keberlangsungan dari penyelesaian sengketa perbatasan tersebut, perlu kiranya keaktifan dari kedua belah pihak pemerintah daerah dalam hal memberikan sosialisasi terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur tersebut sehingga isi dari Peraturan Gubernur tersebut dapat di mengerti sepenuhnya oleh masyarakat.

LAMPIRAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR DENGAN
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBEN-
TUKAN DAERAH OTONOMI KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI
SUMATERA TENGAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan pembent-
tukan Daerah Tk. II Indragiri berdasarkan Undang2 No. 12
tahun 1956, Lembaran Negara tahun 1956 No. 25, perlu ditin-
djau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melantjarkan djalannya
Pemerintahan serta persiapan2 yang telah djauh, sebagian da-
wilayah Daerah Tk. II Indragiri yang meliputi wilayah ketja-
matan Tempuling, Tembilihan, Kateman, Gaung Anak serka, Ma-
dah, Kuala Indragiri, Enok dan Roteh perlu dipisahkan untuk
didjadikan Daerah Tk. II yang baru jaitu Daerah Tk. II Ind-
giri Hilir yang berhak mengatur dan mengurus rumah tanggan
sendiri

- Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1, 18, 20 dan 21 ayat 1 Undang2 Dasar;
2. Undang2 No. 1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.6)
seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan); (Lem-
baran Negara tahun 1959 No. 120) dan Penetapan Presiden
No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran Negara tahun 19
No. 6);
4. Undang2 No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.
25);

Dengan persetujuan perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

==: M E N U T U S K A N ==

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI
HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI
SUMATERA TENGAH.

B A B. I.

KEBERTUKUAN UMUM

Pasal 1.

(1). Membentuk Daerah Tk. II Indragiri Hilir yang meliputi wilayah
Ketjamatan :

1. Tempuling,
2. Tembilihan,
3. Kateman,
4. Gaung Anak Serka,
5. M a n d a h,
6. Kuala Indragiri,
7. E n a • k d a h
8. R e t e h.

yang dipisahkan dari Daerah Tk. II Indragiri, dimaksud dalam Undang2
No. 12 tahun 1956.

(2). Daerah Tk. II Indragiri dimaksud dalam Undang2 No. 12 tahun
1956, diubah menjadi Daerah Tk. II Indragiri Hulu, setelah seba-
gian wilayahnya dipisahkan dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayah
nya meliputi wilayah Ketjamatan :

1. Rengat,
2. Siberida
3. Pasir Penju
4. Peranap

(2)

oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau diangkat mendjadi anggota Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, jang wila jahnja mentjakup tempat tinggal pokok anggota jang bersangkutan, ketjuali apabila ia tidak memenuhi sjarat tersebut pada ajat (1), huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang2 ini berlaku, bagi Daerah Tk. II Indragiri Hilir oleh Menteri Dalam Negeri ditundjuk penguasa jang dimaksud pada pasal 75, ajat (5), undang2 No. 1 tahun 1957.

Pasal 9.

(1) Pada saat Undang2 ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tk. II Indragiri tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tk. II Indragiri Hulu., dengan ketentuan, bahwa :

- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tk. II Indragiri, jang diangkat pada kedudukan itu semata2 karena mengingat kepentingan wila-jah jang kini telah diliputi oleh Daerah Tk. II Indragiri Hilir, atas usul Kepala Daerah Tk. II Indragiri Hulu, berhentilah sebagai anggota;
- b. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tk. II Indragiri, jang tidak memenuhi sjarat dimaksud dalam pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta sjarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tk. II Indragiri Hulu setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan, diberhentikan oleh Kepala Daerah Tk. I Riau.

(2) Lowongan keanggotaan jang terjadi berdasarkan ketentuan pada ajat (1), huruf a dan b, diisi menurut ketentuan jang berlaku.

(3) Anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud pada ajat (1), huruf a, oleh Kepala Daerah Tk. I Riau diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tk. II Indragiri Hilir, ketjuali apabila ia tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat tersebut pada ajat (1) huruf b.

Pasal 10.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing2 Daerah setjara timbal balik, Kepala Daerah Tk. II Indragiri Hulu menjerahkan kepada Kepala Daerah Tk. II Indragiri Hilir.

- a. pegawai2 jang karena djabatannya dia rlukan oleh Daerah Tk. II Indragiri Hilir sebagai tenaga pengkaji pada saat pelaksanaan pembentukan.
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang2 tidak bergerak lainnja jang mendjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tk. II Indragiri, apabila barang2 itu terdapat, terletak atau berpungsi dalam Daerah Tingkat II Indragiri Hilir,
- c. alat pengangkutan dilaut atau disungai dan perlengkapannja,
- d. alat pengangkutan didarat,
- e. surat2 berharga, uang, biaya untuk pengeluaran, modal dan rutine jang telah tersedia,
- f. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan, dan barang bergerak lainnja.

(2) Penjelesaian penyerahan dimaksud pada ajat (1) perlunja dilakuan dengan perantaraan penjabat jang ditundjuk oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 11.

(1). Untuk menjiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah Tk. II Indragiri Hilir, dalam jangka waktu tiga tahun diusahakan pembiayaan nja.

(2) Penjediaan seperti dimaksud pada ajat (1) djuga diadakan untuk menjiapkan perlengkapan pertama djawatan2 atau dinas2 Pemerintah Pusat, jang harus dibentuk di Daerah Tk. II Indragiri Hilir.

B. A. B. III.

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1955.

TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDRAGIRI HILIR DENGAN
MENGUBAH UND. NO. 12 TAHUN 1953 TENTANG PEM-
BENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA TENGAH :

U M U M :

1. Undang2 ini mengubah Daerah Tk. II Indragiri dengan memisahkan sebagian wilajahnja, yang meliputi 8 (delapan) ketjamatan, wilajah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi Daerah Tk. II Indragiri Hilir, sebagai Badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tanggahnja sendiri dengan keuangan sendiri.
2. Untuk Daerah Tk. II Indragiri yang sebagian wilajahnja telah dipisahkan itu dipakai nama Daerah Tk. II Indragiri Hulu.
3. Pada penetapan wilajah itu Daerah Tk. II Indragiri Hilir diikuti batas2 wilajah Ketjamatan dalam lingkungan wilajah Daerah Tk. II Indragiri.
4. Sebagai Ibukota Daerah Tk. II Indragiri Hilir ditetapkan di Tembilahan, bekas Ibukota "Kewedanaan Tembilahan".
5. Djalan pikiran yang dimaksudkan diatas dijadikan dasar pula, dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Perintah Harian i.c. Indragiri Hulu.
Dalam pada itu dengan sendirinja untuk mengadakan penjuragan, maka pedjabat-pedjabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti djalannja Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas pembentak revolusi, yang tidak dapat membaktikan kesetiiaannja terhadap Partai Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manpol-Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga2 baru yang progresif revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
6. Untuk Daerah Tk. II Indragiri Hilir dengan sendirinja perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, Menteri Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku.
7. Penjusunan Peraturan ini dilakukan dengan berpegang pada Undang2 No. 12 tahun 1956, seraja mengubah itu seraja ini, agar perwujudan dua Daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinja, Penjuragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
8. Hak yang memerlukan perhatian pula ialah penggunaan pembajaan untuk perlengkapan pertama organisasi Daerah Tk. II yang baru dibentuk. Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah mengadakan biaya-biaya.
9. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah Tk. II Indragiri Hilir, melainkan juga organisasi dinas/djawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentuk ini dipetjah menjadi dua organisasi yang harus dibangun setjara memisah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal. 3.



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 1 Juli 1999 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau telah menerima hasil pelacakan yang dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Riau yaitu batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10(sepuluh) SP (satuan pekerjaan) dilokasi Kuala Cinaku (Desa Pelor) antara Kecamatan Rengat dan Siberida (Inhu) dengan Kecamatan Keritang dan Tempuling (Inhil) yang dituangkan dalam peta pelacakan terlampir;
- b. bahwa tanggal 3 Agustus 2002 telah dilakukan rapat/pertemuan antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau telah menghasilkan kesepakatan (kecuali Camat Siberida), mulai dari patok batas yang sudah diukur Kanwil BPN Provinsi Riau (lebih kurang 800 meter dari ujung jembatan sungai Cinaku) ke Selatan memotong sungai Gansal dititik muara sungai Bromo Besar di sungai Gansal; untuk batas mulai dari titik muara sungai Bromo Besar pada sungai Gansal ;
- c. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2003 telah dilaksanakan rapat / pertemuan antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau yang bertujuan untuk mensosialisasikan kesepakatan antara Bupati Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dihadapan Gubernur Riau tgl 27 April 2004;
- d. Pada tanggal 23 Juli 2004 telah dilaksanakan rapat / pertemuan antara Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim PPBD Provinsi Riau menghasilkan kesepakatan tetap mengakui dan mensahkan hasil kesepakatan 1 Juli 1999; penetapan batas wilayah tidak membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan seseorang/ Badan Hukum apabila sesuai dengan ketentuan;

- e. Pada tanggal 12 Pebruari 2005 Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir bersama Tim PPBD Provinsi Riau mengadakan peninjauan kelapangan, dimana masyarakat menghendaki batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir satu pihak di Km 10 dan dipihak lain di Km 17;
- f. Pada tanggal 16 Maret 2005 Komisi A DPRD Provinsi Riau yang didampingi Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir bersama Tim PPBD Provinsi Riau mengadakan peninjauan kelapangan, dimana Komisi A DPRD Provinsi Riau merekomendasikan batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir pada Km 17;
- g. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya beberapa kali pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membahas Tata Batas antar Kedua Kabupaten serta telah pula dilakukan beberapa kali peninjauan lapangan namun tidak membuahkan hasil, maka dipandang perlu Gubernur Riau menetapkan tata batas kedua kabupaten dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 226/2742/SJ tanggal 27 Nopeniber 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah ;
 6. Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Juli Tahun 1999 antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (PPBD) Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim PPBD Provinsi Riau ;
 7. Berita Acara Kesepakatan tanggal 3 Agustus 2002 antara Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim PPBD Provinsi Riau ;
 8. Berita Acara Kesepakatan tanggal 6 Agustus 2003 antara Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim PPBD Provinsi Riau ;

9. Berita Acara Kesepakatan tanggal 23 Juli 2004 antara Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim PPBD Provinsi Riau ;
10. Hasil Peninjauan Tim PPBD Provinsi Riau yang didampingi Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir pada tanggal 12 Pebruari 2005 ;
11. Surat Rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi Riau Nomor 167/2005-3/UM/256 tanggal 18 Maret 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Riau tentang Penetapan dan Penekasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Batas Kabupaten adalah Batas di Darat antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Peta Batas Daerah adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, Toponimi perairan dan transportasi.
6. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan dalam suatu system referensi koordinat tertentu.
7. Peta Batas adalah Peta Batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II Batas Kabupaten dan Peta Batas

Pasal 2

- (1) Batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Dari titik pada koordinat $102^{\circ} 41' 27,0''$ BT dan $0^{\circ} 28' 13,4''$ LS yang terletak ditepi Sungai Indragiri berada diantara wilayah Kecamatan Tempuling (Kabupaten Indragiri Hilir) dengan Kecamatan Kuala Cenaku (Kabupaten Indragiri Hulu) menuju ke titik koordinat $102^{\circ} 41' 25,8''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,8''$ LS yang berada ditepi Jalan Raya Rengat - Tembilahan, kemudian menuju ke arah Selatan sampai dipersimpangan Sungai Bromo Besar dengan Sungai Gansal, kemudian menuju ke Selatan sampai pada koordinat $102^{\circ} 36' 12,3''$ BT dan $0^{\circ} 44' 17,0''$ LS yang terletak di Km 17 jalan antara Simpang Granit - Kuala Enok.

- (2) Peraturan Gubernur ini akan ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar / patok batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Propinsi Riau.
- (3) Pemasangan pilar/ patok batas sebagaimana tercantum pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2006.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi batas yang definitif untuk kedua kabupaten.

Pasal 3

Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

Hak Keperdataan dan Asset

Pasal 4

Dengan ditetapkannya batas antara kedua kabupaten, hak keperdataan masyarakat / penduduk atau lembaga terhadap tanah atau bangunan atau tanaman yang terletak diatasnya tetap diakui oleh kedua kabupaten.

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini semua asset milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu atau Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti bangunan kantor, sekolah, toko, rumah dan peralatan yang berada didalamnya tetap menjadi milik masing-masing Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengalihan asset-asset sebagaimana dimaksud ayat (1) ini dapat dilakukan melalui ganti rugi, tukar guling atau cara lain yang disepakati kedua Kabupaten.
- (3) Proses Pengalihan Asset-asset sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan kedua Kabupaten yang difasilitasi Pemerintah Propinsi Riau.

BAB IV

Administrasi Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini semua urusan administrasi pemerintahan yang termasuk dalam wilayahnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Kedua Pemerintah Kabupaten akan segera melakukan pendataan, memproses dan melaksanakan penyesuaian administrasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintahan Kabupaten masing-masing.

- (3) Kedua Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengganti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lain yang terkait dengan status kependudukannya.

BAB V
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Semua biaya yang diperlukan untuk penelitian dokumen, survey lapangan serta pemasangan pilar / patok batas kedua Kabupaten, dibebankan kepada APBD Propinsi Riau.
- (2) Semua biaya yang timbul dalam ganti rugi asset yang diperoleh dari Kabupaten Indragiri Hulu atau Kabupaten Indragiri Hilir dibebankan kepada APBD Kabupaten yang menerima asset tersebut.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Desember 2005



Diundangkan di Pekanbaru
pada Tanggal 9 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya
Nip.070004045


BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TIM PENEGASAN
BATAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN TIM PENEGASAN
BATAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DI KANTOR BUPATI
INDRAGIRI HILIR

TEMBILAHAN, 6 AGUSTUS 2002

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu dua bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hilir Tembilahan telah dilaksanakan Rapat/Pertemuan antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Tim Penegasan batas Kabupaten Indragiri Hilir yang difasilitasi Tim Penetapan dan Penegasan Batas Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan tanggal tiga bulan Agustus Tahun dua ribu dua di Rengat, khususnya terhadap point 2 (dua) disepakati bahwa:

1. Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penegasan Batas Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tetap diakui dan disyahkan oleh kedua belah pihak (Berita Acara tanggal 1 Juli 1999).
2. Peta Aneka kesepakatan yang dijadikan pedoman kesepakatan ini adalah Peta Pelacakan Batas yang telah dibuat oleh Propinsi Riau yang telah ditandatangani kembali oleh kedua belah pihak.
3. Tim Teknis Tata batas Propinsi Riau dan Tim Tata batas Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu akan melakukan pengukuran dan pemetaan kelapangan pada minggu ketiga Agustus dua ribu dua.
4. Penetapan Batas Wilayah tidak membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan seseorang/ Badan hukum, apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Demikianlah


Demikianlah Berita Acara Keepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembiloh, 6 Agustus 2002.

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN:


TIM PENGGASAN BATAS
KABUPATEN INDRAGIRI MULU

ASISTEN TATA PRAJA,


H. MAZUAR PERY, SH


TIM PENGGASAN BATAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ASISTEN TATA PRAJA,



Drs. H. A. HAMID IDRIS

KOMISI I DPRD KAB. INHU


SUMPAHADI, S. Sos


ADLI JURAN, MDA

KETUA KOMISI I DPRD KAB. INHIL


NASRUDDIN YUSUF

KABAG TAPEM SETDA INHU


Drs. BURHANUDDIN


KABAG TAPEM SETDA INHIL


HAFITSYAH, SH

CAMAT BATANG GANGSAL


Drs. ARMANSYAH


AN. CAMAT KERITANG


PUASA FENDI


KEPALA DESA SUNGAI AKAR,


EDILANTO

KEPALA DESA SUNGAI ALANG,


H. A. P. G

AN. KAKAN PERTANAHAN KAB. INHU,



Drs. SUHARTAMAN

KAKAN PERTANAHAN KAB. INHIL



ZULKIFLI, Y. SH

MENGETAHUI :

KARO PEMERINTAH DAN HUMAS


Drs. I. ALYHARUDDIN

AN. KAKANWIL BPN PROP. RIAU


Drs. A. HADIANTO

15. Raykat



GUBERNUR RIAU

Terima TLU 06/05 2004

Pekanbaru, 27 April 2004

Kepada Yth.

Nomor : 131/PII/38.06
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Tata Batas
Antara Kabupaten Indra-
giri Hulu dan Indragiri Hilir:

- ✓ 1. Sdr. Bupati Indragiri Hulu
- 2. Sdr. Bupati Indragiri Hilir

di -

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pertemuan antara Gubernur Riau dengan Bupati Indragiri Hulu dan Bupati Indragiri Hilir bertempat di VIP Room Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Qasyim II Pekanbaru yang diadakan pada tanggal 24 April 2004, bersama ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :


1. Peta Pelacakan Tata Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disepakati pada tanggal 6 Agustus 2002 di Tembilahan, tetap diakui dan dijadikan acuan di dalam melaksanakan sosialisasi oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pemda Indragiri Hulu dan Pemda Indragiri Hilir).
2. Penetapan Batas Wilayah tidak akan membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan kepemilikan seseorang/Badan Hukum, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat yang telah mengalih tanah dengan Surat Keterangan tanahnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir setelah penegasan batas dilakukan, ternyata tanah tersebut termasuk kedalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, maka hak keperdataannya harus tetap diakui oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian juga sebaliknya, dengan catatan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut memang betul dioalah (digarap), dan bukti pengolahannya secara fisik/otentik dapat dijumpai dilapangan.

4) Bagi masyarakat yang hanya memiliki Surat Keterangan tanah, sedangkan kenyataan dilapangan masih berbentuk hutan; maka kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pemda Inhu dan Pemda Inhil) diminta untuk dapat membatalkan Surat Keterangan tanah dimaksud.

5. Sehubungan dengan point 3 dan 4 tersebut diatas, diharapkan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten supaya memerintahkan aparatnya untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi pertaniannya.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, Februari 2007

Kepada Yth,

Nomor : 31.04.04/Pem/II/2007/100
Lampiran : -
Perihal : **Penyelesaian Masalah
Penyerobotan Tanah Rakyat.**

1. Sdr. HERMAN
2. Sdr. ABDUL KHAIR


di -

TEMPAT

Memperhatikan surat Saudara tanggal 29 Januari 2007 dan 5 Februari 2007 perihal Laporan Penyerobotan Tanah Rakyat yang dilakukan oleh PT. NIKMAT di KM. 23 Dusun Durian Kadam yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan tembusannya antara lain disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pada KM. 17 Jalan antara Simpang Granit - Kuala Enok.

Sehubungan dengan hal tersebut, karena tanah Saudara terletak di KM. 23 maka penyerobotan tersebut terjadi di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk penyelesaian permasalahan tersebut agar Saudara dapat melaporkannya kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

INDRA MUCHLIS ADNAN

Tembusan : disampaikan kepada,

1. Sdr. Gubernur Riau
2. Sdr. Bupati Indragiri Hulu.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Sdr. Camat Keritang.
7. Sdr. Kepala Desa Sencalang.



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 7 Agustus 2004

Kepada Yth:

Nomor : 817/ITP/100/2004
Sifat : Penting.
Lampiran :-
Perihal : Mohon Penjelasan
penyelesaian Batas Inhu - Inhil.

Sdr. Bpk. Gubernur Riau


di-
PEKANBARU

Berdasarkan hasil pertemuan rapat Koordinasi penyelesaian tata batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir yang di fasilitasi oleh Tim PPBD Pemprop. Riau tanggal 23-07-2004 di Kantor Bupati Indragiri Hulu, akan ada pertemuan lanjutan Tim PPBD Pemprop. Riau dengan Pemkab. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang jadwalnya di tetapkan Gubernur Riau

Sehubungan dengan hal tersebut mohon pemberitahuan lebih lanjut terhadap hasil pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dimaksud.

Demikian disampaikan Jan atas kerjasamanya yang baik terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

BUPATI INDRAGIRI HULU,



Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Inhu di Rengat.
2. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan.
4. Kakanwil BPN Prop. Riau di Pekanbaru.

7/8



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 18 Oktober, 2004

Nomor : 1247 /TP/100/2004.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penegasan Batas Wilayah Inhu-Inhil.


Kepada Yth;
Bapak Gubernur Riau
di-
Pekanbaru

Mendasari Surat Kepala Sekolah Dasar Swasta Pasir Putih Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Nomor 033, SD.S.PP/2004/ 800.005 tanggal 28 September 2004 tentang Laporan Mogok Kerja/ Mengajar dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.Inhu Nomor 1226/ 2004/ KP/896 tanggal 29 September 2004 tentang Kasus SDS Pasir Putih Kec.Batang Gansal bahwa Sekolah Dasar Swasta Pasir Putih Km.16 di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal sebagaimana surat terlampir.

Selanjutnya pada acara Kunjungan Kerja Gubernur Riau ke Rengat pada tanggal 29 September 2004 yang lalu dalam acara dialognya bersama jajaran Dinas Instansi di Kabupaten Indragiri Hulu telah meranggapi bahwa khususnya permasalahan penegasan batas wilayah Inhu-Inhil akan segera ditindaklanjuti oleh Tim PPBD Pemprop.Riau.

Kemudian menyusul surat kami terdahulu Nomor 31/TP/100/2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang Pengamanan konflik batas wilayah Kab.Inhu (Sei.Akar-Kab.Inhil (şencalang)), bahwa untuk menghindari kejadian-kejadian lain yang dikhawatirkan lebih buruk lagi terjadi, dimohon kepada Bapak untuk merealisasikan dilapangan terhadap penetapan batas wilayah Inhu-Inhil sebagaimana kesepakatan yang telah ditandatangani dan penegasannya melalui Surat Gubernur-Riau Nomor 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 hal Penyelesaian Tata Batas antara Kab.Inhu dan Inhil.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Inhu di Rengat.
2. Bupati Inhil di Tembilahan.
3. Ketua DPRD Inhil di Tembilahan.



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 15 Januari 2005

Nomor : 32 /TP/100/2005.
 Sifat : Penting.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Penyelesaian Tata Batas Wilayah
Indragiri Hulu – Indragiri Hilir.

Kepada
 Yth. Bapak Gubernur Riau
 di - Pekanbaru

Berdasarkan Surat kami Nomor : 817/TP/100/2004 tanggal 7 Agustus 2004 dan Nomor : 31/TP/100/2004 tanggal 28 Agustus 2004 serta surat kami Nomor : 1247/TP/100/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu – Indragiri Hilir, bahwa dengan mengacu kepada surat Gubernur Riau Nomor : 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 tentang Penyelesaian Tata Batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir telah ditetapkan dengan mengacu / berpedoman pada Peta Pelacakan Tata Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2002 di Tembilahan.

Namun disayangkan dengan kondisi tapal batas yang telah ditetapkan tersebut sampai saat ini masih belum diterima oleh masyarakat perbatasan khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga mengakibatkan timbulnya konflik masalah pertanahan di wilayah perbatasan. Konflik yang terjadi pertama pada tanggal 26 Agustus 2004 dengan korban meninggal dunia an. BAHAR Umar 31 Tahun (Suku Bugis) warga Desa Pengalihan Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan kedua pada tanggal 17 Desember 2004 dengan korban meninggal an. AGUS (Suku Bugis) warga Desa Danau Rambai Sencalang perbatasan Indragiri Hulu – Indragiri Hilir.

Perlu kami tambahkan disini bahwa dalam pengamanan konflik dimaksud Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengupayakan pengamanan dan telah mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak Kapolda Riau, Brimob, Polres Indragiri Hulu dan Dalmas Mapoltabes Pekanbaru. Untuk mengantisipasi munculnya konflik yang mengarah kepada SARA, dimohon kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk memprioritaskan Penyelesaian Permasalahan Konflik Batas Wilayah dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.


 BUPATI INDRAGIRI HULU

 H. R. MANGBANG MIT

Tembusan : Disampaikan kepada yth ;

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu di Rengat.
- ③ Ketua DPRD Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan. ✓
4. Kapolres Indragiri Hulu di Rengat.
5. Camat Batang Gansal di Seberida.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, 12 Pebruari 2005

Kepada :

Nomor : 34.112/Pem/H/2005/100

Yth. GUBERNUR RIAU

Lampiran : -

Perihal : Penegasan Penetapan Batas
Kab. Indragiri Hilir – Indragiri
Hulu di Dusun Sencalang.

di --


Pekanbaru

Menindak Lanjuti hasil pertemuan Silaturahmi antara unsur Muspida Indragiri Hilir, Tim PPBD Kab. Inhil, Camat dan Mantan Camat Keritang, Kades dan Mantan Kades Sencalang, Kadus Sencalang, Ketua BPD Sencalang, Ketua Pemuda dan Tokoh Masyarakat Sencalang dengan Gubernur Riau pada tanggal 25 Januari 2005 di Pekanbaru, dan sejalan dengan maksud surat kami Nomor. 25.50.2/Pem/XII/2004/100 tanggal 28 Desember 2004 perihal Penegasan Penetapan Batas Kab. Indragiri Hilir -- Indragiri Hulu di Dusun Sencalang dan sekaligus menanggapi surat Bupati Indragiri Hulu Nomor. 32/TP/100/2005 tanggal 15 Januari 2005 perihal Penyelesaian Tata Batas Wilayah Indragiri Hulu – Indragiri Hilir bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya surat Gubernur Riau No. 131.PII/38.06 tanggal 27 April 2004 perihal Penyelesaian Tata Batas antara Kab. Indragiri Hulu dengan Kab. Indragiri Hilir telah kami sosialisasikan kepada Masyarakat Sencalang namun dilapangan mendapatkan tanggapan lain, dan sesuai dengan maksud surat Kades Sencalang Nomor. 102/Pem-Sc/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 dikatakan Batas Indragiri Hilir dengan Indragiri Hulu pada dasarnya di Km 17 Dusun Sencalang, mengingat Dusun Sencalang adalah Induk dari Desa Sencalang.
2. Merujuk kepada surat penegasan aspirasi Pengetua Adat Tuo-Tau Kampung dan Tokoh Masyarakat Dusun Sencalang Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu pada halaman sejarah Desa Sencalang bagian dari Desa Sungai Akar tepatnya pada aineia terakhir dikatakan bahwa secara Administrasi Pemerintahan Dusun Sencalang adalah wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (surat pernyataan terlampir).
3. Dari tinjauan kami dilapangan bersama Badan Infokom Kesbang Provinsi Riau diperoleh data antara lain sebagai berikut :
 - Pada tahun 1992 umumnya masyarakat Desa Sencalang yang ingin berusaha dibidang Pertanian dengan membuka lahan baru mendapatkan surat keterangan tanah dari Kepala Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

- Ta 1991/1992 masyarakat Km 12 dan 13 Desa Sencalang Kecamatan Keritang melalui APBD Kab. Indragiri Hilir menerima bantuan IDT Ternak Kambing.
 - Pada Tahun 1994 dan 1996 masyarakat Km 12 mendapat bantuan hibah karet dari Dinas Perkebunan Kab. Inhil.
 - Ta 1997/1998 masyarakat Km 12 dan Km 17 Desa Sencalang menerima bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) yang didanai dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Surat Keputusan Musyawarah Desa Sencalang tanggal 9 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir Putih Desa Sencalang Kecamatan Keritang.
 - Ta 2000 Sekolah Dasar Swasta di Km 16 Pasir Putih Desa Sencalang menerima bantuan dana PMT.AS dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Ta 2001 dan 2002 masyarakat Km 12 menerima bantuan PEK (Peternakan) dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Pada Pemilu 2004, TPS IX dengan jumlah Pemilih sebanyak 156 jiwa yang terletak di Km 17 dan TPS X dengan jumlah pemilih sebanyak 159 jiwa yang terletak di Km 12 terdaftar sebagai penduduk Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Data terlampir).
4. Sehubungan dengan hal tersebut dan guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan daerah tersebut sebagai Daerah Status Quo dan memerintahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang berbatasan untuk tidak melakukan kegiatan di daerah perbatasan sebelum dikeluarkannya surat keputusan penetapan/pengelasan batas yang definitive.

Demikian untuk Bapak maklumi dan atas kejasa:na yang baik dihaturkan terima kasih.



 WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR
 MOHD YUSUF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Prov. Riau di Pekanbaru.
2. Sdr. Kapolda Riau di Pekanbaru.
3. Sdr. Komandan Korem 031 Wirabima di Pekanbaru.
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan.
- ⑤ Sdr. Unsur Muspida Inhil di Tembilahan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Jalan Raya P. matang Reba Telepon (0769) 341341

RENGAT - RIAU

Rengat, 20 April 2005

Nomor : 142 /DPRD/IV/2005
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penyelesaian Batas
Kab. Inhu-Kab. Inhil

Kepada Yth :
Sdr. Ketua DPRD Provinsi Riau
di -
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Mencermati isi surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor : 167/2005-3/UM/256 tanggal 18 Maret 2005 tentang Rekomendasi Penyelesaian Tata Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, pada intinya memberikan rekomendasi bahwa penetapan batas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir pada titik Km 17-20 tanpa melihat kronologis upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan yang telah dicapai serta implikasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut tanpa bermaksud mengenyampingkan rekomendasi yang telah Saudara berikan, berikut ini disampaikan kronologis upaya-upaya dan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut :

1. Tanggal 1 Juli 1999 bertempat di Kantor Gubernur Riau telah diperoleh kesepakatan tentang hasil pelacakan Garis Batas Kab. Inhu-Kab. Inhil yang dilaksanakan oleh BPN Provinsi Riau dan ditandatangani oleh masing-masing Tim Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Dati II akan digunakan sebagai pedoman untuk mengukur oleh Tim Teknis yang selanjutnya digunakan dalam rangka penetapan pilar batas definitif.
2. Mengingat sering munculnya konflik masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan, pada rapat berikutnya tanggal 6 Agustus 2002 bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hilir Tim PPBD Kab. Inhu mempertegas kembali dan menyepakati kesepakatan yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1999 tersebut.
3. Selanjutnya melalui Kawat Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri Nomor : T. 094/219/PUM tanggal 27 Februari 2003 tentang Penataan Batas Daerah Kab. Inhil dengan daerah yang berbatasan langsung pertemuannya dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2003 mengambil tempat di Hotel Ibis Tamarin Jakarta di mediasi oleh Tim PPBD Depdagri hasilnya tetap mempertegas hasil kesepakatan tanggal 6 Agustus 2002.
4. Berdasarkan Kawat Gubernur Riau Nomor : 136/PH/128 dan Nomor : 136/PH/129 tanggal 22 April 2003 tentang pelaksanaan rapat penetapan lokasi dan arah pengukuran batas wilayah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi pada tanggal 24 April 2003 di Kantor Gubernur Riau, kemudian dilanjutkan pembahasan masalah batas wilayah Kab. Inhu dengan Kab. Inhil terhadap kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 6 Agustus 2002 dengan kesimpulan rapat bahwa permasalahan batas wilayah Kab. Inhu (Kec. Batang Gansal) dengan Kab. Inhil (Kec. Keritang) akan dimusyawarahkan/diputuskan langsung oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil, selanjutnya Tim PPBD Pemkab. Inhu dan Tim PPBD Pemkab. Inhil, Kades dan tokoh Masyarakat Desa Sincalang akan setuju dan menerima sepenuhnya apapun hasil yang akan diputuskan oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil.

5. Mempedomani.....


5. Mempedomani hasil pertemuan dalam penyelesaian tata batas wilayah antara Kab. Inhu (Kec. Batang Gansal) dengan Kab. Inhil (Kec. Keritang) oleh Gubernur Riau bersama Bupati Inhu dan Bupati Inhil melalui Surat Gubernur Riau Nomor : 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 sebagaimana isi dan maksudnya dari point 1 s/d 4 dengan jelas dan tegas mengukuhkan kembali hasil kesepakatan yang dibuat Tim PPBD Kab. Inhu dan Inhil pada tanggal 6 Agustus 2002 tersebut.
6. Tim PPBD Pemkab. Inhu sesuai dengan Surat Gubernur Riau melalui Surat Nomor : 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 telah berupaya secara proaktif mempedomani dan mengimplementasikan dilapangan baik melalui sosialisasi maupun tertib administrasi pemerintahan.
7. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 dibentuk Desa Danau Rambai yang merupakan pemekaran Desa Sungai Akar. Pembentukan Desa Danau Rambai telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan dapat diterima serta didukung oleh masyarakat setempat.
8. Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Riau ke Desa Sencalang dan Desa Danau Rambai yang tidak melibatkan Pemkab. Inhu, Komisi A justru mengumpulkan keterangan dari masyarakat yang bukan Tua Tau setempat dan merupakan masyarakat pendatang di area medan yang tidak tahu tentang sejarah dan batas, sehingga berupaya menggiring sekaligus menggugurkan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1999 dan maksud surat Gubernur Riau Nomor : 131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004.
9. Sebagaimana isi surat Saudara pada halaman 5 point 2 (memberikan rekomendasi batas wilayah pada titik antara Km. 17-20), secara tegas masyarakat Desa Sungai Akar Kab. Inhu maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak akan menerima, karena akibatnya akan menghilangkan 5 (lima) Desa di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu : Desa Sungai Akar, Desa Danau Rambai, Desa Talang Lakat, Desa Belimbing dan Desa Penyaguan.

Dengan dokumen-dokumen dan upaya serta langkah-langkah yang telah dilakukan Pemda Kab. Inhu bahwa penanganan masalah batas antara Kabupaten merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dengan tetap mengacu kepada kesepakatan kedua daerah serta Surat Edaran Mendagri RI Nomor : 156/2742/SJ tanggal 27 November 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa upaya penataan dan penegasan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan yang pada gilirannya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya.

Unutk itulah apa yang telah ditetapkan oleh Gubernur Riau sebagaimana dalam Surat Nomor :131/PH/38.06 tanggal 27 April 2004 atas dasar kesepakatan yang ditandatangani Tim PPBD kedua Kabupaten serta disetujui oleh kedua Bupati, itulah keputusan yang terbaik dan arif, tinggal masing-masing daerah mensosialisasikan dimasing-masing desa yang berbatasan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA
H. MARPOLI



Tembusan : disampaikan dengan hormat :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
2. Pj. Bupati Indragiri Hulu di Rengat.
3. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
- ④ Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Akasia No.01 Telep.(0768) 21010-21132 Fax.(0768) 22138.
TEMBILAHAN

Tembilahan, 8 Agustus 2005

Nomor : *677.1.40/Pem/VIII/2005/100*
Lampiran :
Perihal : Laporan Masyarakat
Desa Sencalang masalah
Tapal batas Inhil - Inhu

Kepada Yth :

1. Sdr. Camat Keritang
 2. Sdr. Kepala Desa Sencalang
- di -

TEMPAT

Memperhatikan surat Masyarakat Desa Sencalang tanggal 19 Juli 2005 tentang selesaikan masalah tapal batas Inhil - Inhu, bersama ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan kelengkapan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan UPIKA setempat untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan masyarakat tersebut kepada Bupati Indragiri Hilir.
2. Hasil peninjauan kelengkapan supaya segera. Saudara laporkan kepada Bupati Indragiri Hilir, selanjutnya laporan tersebut digunakan sebagai bahan kelengkapan laporan kepada Gubernur Riau.
3. Laporan dimaksud sudah dapat kami terima pada tanggal 13 Agustus 2005.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

Asisten Tata Praja,



H. H. HASYIM
H. H. HASYIM
Pembina Tk. I
Nip. 010079050

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Riau.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Riau.
- ✓ 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir



BUPATI INDRAGIRI HULU

Rengat, 9 Januari 2006.

Nomor : 180/HK/II/12/2006.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan dan Pengelasan Batas
Dacrah antara Kab. Inhu dengan
Kab. Inhil.

Kepada :

Yth. Bapak Gubernur Riau
di -

PEKANBARU


Mencermati isi Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pengelasan Batas Dacrah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 8 Desember 2005 dan Surat Pernyataan Masyarakat Kecamatan Batang Gansal. Dapat kami sikapi bahwa Peraturan Gubernur tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan merupakan Keputusan yang diambil sepihak ini merupakan cacat hukum disamping itu Peraturan Gubernur tersebut sudah bersifat beschiking (keputusan) sehingga perlu ditinjau kembali dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 tersebut sudah bersifat final, individual dan konkret sehingga lebih bersifat kepada beschiking yang merupakan Keputusan. Sehingga Peraturan Gubernur tersebut dapat mengakibatkan Cacat Hukum karena suatu Peraturan haruslah bersifat Regeling yang mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 mendapat perlawanan yang amat kuat dari masyarakat dengan Pernyataan Desa Danau Rambai tanggal 2 Januari 2006 ditujukan kepada Gubernur Riau dan penolakan dari masyarakat Batang Gansal dengan Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Batang Gansal ditujukan kepada Gubernur Riau tanggal 5 Januari 2006, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrok fisik yang menjurus kepada sara antar perbatasan.
3. Bahwa Peraturan Gubernur tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi A DPRD Provinsi Riau Nomor 167/2005-3/UM/256 yang tidak objektif. Perlu kami jelaskan bahwa kunjungan Komisi A DPRD Provinsi Riau pada tanggal 17 Maret 2005 ke Desa Danau Rambai, Desa Sencalang bersifat berat sebelah dan tidak objektif dalam menyerap aspirasi masyarakat, dimana Tim Komisi A DPRD Provinsi Riau tidak pernah mewawancarai masyarakat setempat tetapi justru mewawancarai masyarakat pendatang yang telah dipersiapkan sebelumnya, bahkan Komisi A DPRD Provinsi Riau melalui Ketua Komisi melarang pejabat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Tim Penegasan Batas Indragiri Hulu) untuk mendampingi Tim Komisi A DPRD Provinsi, namun sebaliknya Tim Komisi A DPRD Provinsi Riau diterima lengkap oleh Tim Batas Indragiri Hilir dilokasi Km. 12 (bukti terlampir).
4. Bahwa didalam menimbang Peraturan Gubernur Riau tersebut tidak relevan dengan Bab II Peraturan Gubernur Riau ini dimana pada point menimbang a, b, c dan d tidak pernah disepakati untuk penetapan batas pada koordinat $102^{\circ} 41' 270''$ BT dan $0^{\circ} 28' 13' 4''$ LS yang terletak ditepi Sungai Indragiri berada di antara wilayah Kecamatan Tempuling (Kabupaten Indragiri Hilir) dengan Kecamatan Kuala Cenaku (Kabupaten Indragiri Hulu) menunjukkan titik koordinat $102^{\circ} 41' 28,8''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,8''$ LS yang berada di tepi jalan Raya Rengat - Tembilahan, kemudian menuju ke arah selatan sampai persimpangan Sungai Brono Besar dengan Sungai Gansal, kemudian menuju ke selatan sampai pada koordinat $102^{\circ} 36, 12, 3''$ BT dan $0^{\circ} 44' 17,0$ LS yang terletak di KM 17 jalan antara simpang geranit Kuala Enok namun Hasil Kesepakatan yang ditanda tangani pada tanggal 6 Agustus 2002 di Kantor Bupati Indragiri Hilir yaitu batas Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir koordinat $0^{\circ} 42,8''$ LS dan $102^{\circ} 28' 26''$ BT di Km 10.

5. Bahwa apabila konsedran “menimbang” dengan pencapaian yang diambil tidak relevan dan bahkan berlawanan maka Peraturan tersebut dapat di kategorikan Peraturan yang cacat hukum karena ada unsur pemutar balikkan fakta dan adanya unsur Pengaburan Dasar Hukum.
6. Bahwa perundingan batas Kabupaten Indragiri Hulu – Indragiri Hilir telah memakan waktu yang cukup lama sekitar ± 10 tahun. Dimana sejak tanggal 28 Agustus 2005 hingga saat ini dengan diperoleh 2 (dua) kali kesepakatan terhadap lokasi batas yang sama yakni tanggal 1 Juli 1999 dan tanggal 6 Agustus 2002 yang difasilitasi oleh TPPBD Propinsi Riau dan telah memenuhi maksud Surat Edaran Mendagri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27 Nopember 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas daerah kesepakatan tersebut jelas sekali menghasilkan batas daerah Kabupaten Indragiri Hulu – Indragiri Hilir pada Km 10.
7. Bahwa kesepakatan tersebut diatas yang difasilitasi dan ditanda tangani oleh TPPBD Propinsi Riau dan turut ditanda tangani oleh TPPBD Pusat dari Depdagri dan Direktorat Topografi A D (Vide BA Verifikasi peta Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau) pada tanggal 2 Maret 2003 adalah telah final dan kongkrit dan mestinya Peraturan Gubernur Riau tersebut harus mengacu pada kesepakatan itu.
8. Bahwa kesepakatan yang telah mendapat legalitas diatas tidaklah dapat dicabut atau tidak diindahkan apalagi oleh sebuah Peraturan Gubernur yang bersifat beschiking, karena itu Peraturan Gubernur tersebut dapatlah dikategorikan Peraturan yang Cacat Hukum.
9. bahwa apabila Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 tersebut ditegakkan untuk dijalankan maka sudah barang tentu akan mendapat perlawanan yang amat kuat dari masyarakat perbatasan yang berakibat akan terciptanya konflik yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan SARA pada kedua masyarakat perbatasan yang sebelumnya aman, tentram dan bersaudara.

Sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 s/d 9 perihal Peraturan Gubernur yang merupakan Keputusan yang di ambil sepihak ini merupakan Cacat Hukum karena unsur memutarbalikkan fakta dan adanya pengaburan Dasar Hukum maka kami menolak Peraturan tersebut.

Demikian atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Bapak Mendagri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Riau.
3. Bupati Kab. Inhil di Tembilahan.
4. Ketua DPRD Kab. Inhu.
- 5. Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA SENCALANG
KECAMATAN KERITANG

Jl. Lintas Samudra Ka. Sei. Akar No. 08 Desa Sencalang Kec. Keritang-Inhil-Riau-29274

Kuala Sei-akar, 27 Pebruari 2006.-

Nomor : 228/PM/06/SC/100.
Bemphiran : -.-
Perihal : TAPAL BATAS

Kepada Yth. :

Sdr. Camat KERITANG.
Di-
Kotabaru


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan Gubernur Propinsi Riau nomor 28 tahun 2005, tanggal 06-12-2005. Bahwa telah ditetapkan Tapal Batas Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Indragiri Hulu yang tepatnya di Kilometer 17.
2. Hasil pemantuan kami dilapangan bersama ketua BPD, bahwa kondisi dan situasi mas yarakat yang berada diperbatasan yang termasuk kedalam Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam keadaan kondusif karena jauh sebelumnya sebagian besar masyarakat ingin mengakui berada di Desa Sencalang.
3. Pada Kilometer 11 segelintir masyarakat yang tidak mengakui Tapal Batas yang telah ditetapkan bahkan ada oknum-oknum tertentu yang telah membangun Kantor Desa, Kantor Bina, Puskesmas, dan memasang Portal dikilometer 17.
4. Dari pemantuan ini ada beberapa orang Propokator dengan masyarakat di Kilometer 11, adapun oknum tersebut adalah Masyarakat Inhil yaitu : Sdr. TARMIZI JABAR yang pernah menjabat ketua LKMD Desa Sencalang pada tahun 1994 dan Sekretaris BPD Desa Sencalang pada tahun 2003, serta dibantu oleh Saudara SUWARDI warga Pekanbaru yang sebelumnya adalah warga Inhil.
5. Kiranya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu secepatnya dapat membangun Tugu/Pilar Tapal Batas dimaksud agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk ini dimaksudkan kepada saudara kiranya dapat meninjau keadaan disekitar perbatasan tersebut.-

Demikianlah untuk dapat saudara maklumi dan atas perhatinnya kami ucapkan terima kasih.-

Tembusan: Disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Bupati Indragiri Hilir.
2. Sdr. DPRD Indragiri Hilir.
3. Sdr. KAPRES Inhil.
4. Sdr. DANDIM Inhil.
di- Tembilahan
5.Pertinggal.....





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
JL. A. YANI NO. TELP (0768) 327270 KODE POS 29274
KOTABARU

17/03
A. No. 94.1.15

Kotabaru, 1 Maret 2006

Nomor : 42/Pem/III/2006/100 .
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Laporan Perkembangan
 : Tapal Batas Inhil – Inhu

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Indragiri Hilir
di –
Tembilahan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 28 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Penetapan dan penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehubungan dengan telah ditetapkan tapal Batas tersebut pada Km 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang dan sambil menunggu ketetapan lebih lanjut tentang Pemasangan Tugu antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dari pemerintah Provinsi Riau, dengan ini kami melaporkan perkembangan terakhir tentang situasi / kondisi sosial masyarakat pada desa Perbatasan sebagai berikut :


1. Dalam upaya pembinaan teritorial pada batas Km. 17 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, pihak Camat beserta Upika, Kepala Desa/Perangkat terus memantau keadaan sosial, budaya, Politik dan ekonomi masyarakat di perbatasan sampai saat ini tetap kondusif ;
2. Dalam mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas jajaran Polsek Keritang dan Koramil tetap secara rutin mengadakan Patroli keperbatasan dan bekerjasama dengan Upika Kecamatan Batang Gansal ;
3. Pihak Kami / Perangkat Desa Sencalang setiap saat melakukan koordinasi melalui komunikasi telpon, HP dan Orari ;
4. Sebagaimana kita maklumi bersama keadaan kondusif sedikit berubah dengan adanya pihak-pihak tertentu yang selalu mengirim SMS kepada Pejabat-pejabat tertentu intinya masyarakat Km 11 tidak menerima tapal batas Km. 17 yang telah ditetapkan dengan alasan / dalih tertentu yang dimotori oleh Sdr. Tarmizi Jabar, Raja Ridwan, Mahmud, dan mereka dulunya adalah tokoh yang duduk di Lembaga Desa seperti LKMD, BPD, Kepala Dusun secara administratif di bawah pemerintah Desa Sencalang pada kurun waktu 1994 – 2003 dan Nota Bene mereka adalah putra Indragiri Hilir .

Selanjutnya untuk mencermati keadan ini, maka kami pada tanggal 28 Februari 2006 segera turun kelapangan bersama aparat Polsek / Koramil Keritang guna mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan langkah-langkah / penjelasan sebagai berikut :

- a. Tetap mengadakan pendekatan secara persuasif kepada tokoh masyarakat / pemuda yang ada di Km 01 s/d 17 ;
- b. Secara khusus kami telah mengadakan pertemuan dengan Saudara Tarmizi Jabar dan Raja Ridwan cs di Km. 11 yang mereka klaim sebagai Desa Danau Rambai yang masuk pada wilayah Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ;

- c. Dalam pertemuan tersebut kami beserta Upika telah menjembatani dan menjelaskan sesuai dengan telah ditetapkan tapal batas Km. 17 tersebut agar kelompok tersebut tidak menciptakan adanya masyarakat pro dan kontra, serta menghindari Konflik horizontal yang akan merugikan semua pihak ;
- d. Dari penjelasan mereka menerima dan memaklumi, namun Saudara Tarmizi / Raja Ridwan Cs tetap bertahan dengan alasan yang bersangkutan bekerja sebagai Ketua BPD yang syah berdasarkan SK dari Pemda Indragiri Hulu dan tetap mengajukan keberatannya, dengan alasan jika tapal batas Pemda Tihil pada Koordinat Km 17, maka hilang 5 (lima) Desa di Indragiri Hulu dan masuk Ke Pemda Indragiri Hilir antara lain Desa Penyaguan, Belimbing, Talang Lakat, Sungai Akar Hulu dan Desa Danau Rambai (hemat kami, hal ini perlu kita uji bersama kebenarannya apakah penetapan tapal batas ini mempengaruhi desa-desa tetangga yang ada) ;
- e. Disinyalir adanya perhatian khusus Pemda Indragiri Hulu kepada masyarakat perbatasan Desa Sencalang dan sekitarnya dengan memberikan program-program bantuan pembangunan sosial kemasyarakatan berupa sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur Desa Danau Rambai dan bantuan-bantuan lainnya sehingga menambah simpatik kelompok masyarakat tertentu.

Demikian laporan ini kami sampaikan, perkembangan lainnya akan kami laporkan kepada Saudara, dan mohon petunjuk lebih lanjut. Terima kasih.



TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Sdr. Kapolsek Keritang di Kotabaru
2. Sdr. Koramil Pwk. Keritang di Kotabaru
3. Sdr. Kepala Desa Sencalang di Kuala Sei. Akar



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, 26 Agustus 2005

Kepada Yth :

Nomor : ~~397~~ 1.40 /Pcm/VIII/2005/100

Sdr. GUBERNUR RIAU

Lampiran : 1(satu) berkas

di

Perihal : Permasalahan Batas Indragiri Hilir-
Indragiri Hulu di Desa Sencalang

PEKANBARU

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Gubernur Riau dengan Bupati / Walikota se- Propinsi Riau tanggal 18 juli 2005 dimana Gubernur Riau menekankan antara lain masalah penyelesaian tapal batas antara Kabupaten / Kota, Kecamatan / Desa dan surat masyarakat Desa Sencalang tanggal 19 juli 2005 tentang selesaikan masalah tapal batas Indragiri Hilir – Indragiri Hulu yang tembusan antara lain disampaikan kepada Saudara, serta surat Camat Keritang No 223/Pem /VIII/05/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang laporan Masyarakat Desa Sencalang permasalahan tapal batas Indragiri Hilir-Indragiri Hulu, bersama ini di sampaikan hal-hal berikut:

1. Batas antara Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di Desa Sencalang Kecamatan Keritang pada dasarnya masih dalam status Quo, karena sampai saat ini belum ada keputusan Pemerintah Propinsi Riau terhadap tapal batas tersebut.
2. Saat ini di Km 12 Desa Sencalang telah dibentuk Desa baru oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan nama Desa Darau Rambai yang seyogyanya di daerah tersebut, kedua Pemerintah Daerah perbatasan tidak melakukan kegiatan.
3. Lahan kosong Masyarakat Desa Sencalang lebih kurang 200 Ha yang terletak di Km 12 dan sekitarnya digarap oleh PT.HIKMAH dari Pekanbaru tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pemilik lahan.
4. Untuk Saudara maklumi, tidak hanya pada Km 12 Desa Sencalang tetapi pada Km 13, 14, 15, 16 dan 17 tanah masyarakat umumnya sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten indragiri Hilir (terlampir)

5. Saat ini masyarakat kembali menjadi resah dan jika hal tersebut terus berlarut-larut dikhawatirkan akan memicu .terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Desa Sencalang Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Gubernur Riau dapat segera menetapkan batas antara Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu yang terletak di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau
- 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
4. Yth. Sdr. KAPOLRES Indragiri Hilir
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Indragiri Hilir
6. Yth. Sdr. Camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, 16 Maret 2006.

Kepada Yth,

Sdr. GUBERNUR RIAU

di -

PEKANBARU


Nomor : 292.1.03/Pem/III/2006/100
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : **Perkembangan Tapal
Batas Inhil - Inhu.**

Menindaklanjuti Laporan perkembangan Tapal Batas Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu setelah keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir dari Camat Keritang dengan surat Nomor 42/Pem/III/2006/100 tanggal 1 Maret 2006, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa oknum yang tinggal di KM 11 Sencalang, selalu mengirim SMS kepada pejabat tertentu dan mengatakan bahwa masyarakat KM 11 tidak menerima penetapan tapal batas Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di KM 17.
2. Keberatan mereka atas penetapan Tapal Batas Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu di KM 17, karena akan ada 5 (lima) Desa lagi di Kabupaten Indragiri Hulu yang akan masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Desa Penyaguan, Belimbing, Talang Lakat, Sungai Akar Hulu dan Desa Danau Rambal.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar pemasangan pilar/patok batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu yang difasilitasi oleh Tim PPBD Propinsi Riau untuk segera dilaksanakan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



H. INDRAGA MUCHLIS ADNAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada,

1. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
- ✓ 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Sdr. KAPOLRES Indragiri Hilir di Tembilahan
4. Sdr. Dan Dim 0314 Indragiri Hilir di Tembilahan.
5. Sdr. Camat Keritang di Kotabaru.
6. Sdr. Kepala Desa Sencalang.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH
R E N G A T

Jalan Pematang Reba Telp. (0769) 341010,341002,341009

Rengat, 28 Agustus 2004

Nomor : 31 /TP/100/2004.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Pengamanan konflik batas wilayah
Kab.Inhu (Sei.Akar) – Kab.Inhil (Sencalang).

Kepada Yth:
Bapak Gubernur Riau
di
Pekanbaru

Mencermati Surat laporan Kepala Desa Sungai Akar nomor 193/02.08/SA/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 Perihal Laporan konflik wilayah perbatasan antara Kab.Inhu-Inhil di Kecamatan Batang Gansal Desa Sungai Akar – Kecamatan Keritang Desa Sencalang pada tanggal 26 Agustus 2004 pukul 14.00 Wib telah terjadi tindakan kriminal yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Desa Sencalang Kecamatan Keritang Inhil di Sungai Selesung Dusun Pasir Putih Km.17 Desa Sungai Akar yang dipicu oleh perampasan hak atas kepemilikan tanah masyarakat Inhu oleh sekelompok masyarakat Inhil yang berdomisili di wilayah perbatasan.

Atas kejadian tersebut Pemerintah Kab. Inhu telah mengupayakan pengamanan dari Kapolres Inhu beserta jajarannya agar tidak terjadi tindakan kriminal berikutnya dan memohon kepada Pemerintah Propinsi Riau untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan konflik batas wilayah dimaksud.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI INDRAGIRI HULU
Sekretaris Daerah
Ub.

Asisten Ekonomi Pembangunan



DIS. R. ZULKARNAIN
Pent. Tk. I NIP.010 218 274

Tembusan :

1. Yth.Sdr.Kapolda Riau di Pekanbaru.
2. Yth.Sdr.Ketua DPRD Kab. Inhu di Rengat.
3. Yth.Sdr.Ketua DPRD Kab. Inhil di Tembilahan.
4. Yth.Sdr.Kapolres Inhu di Rengat.
5. Yth.Sdr.Dandim C302 Inhu di Rengat.
6. Yth.Sdr.Camat Batang Gansal di Seberida.
7. Yth.Sdr.Kapolsek Seberida di Pangkalan Kasai.
8. Yth.Sdr.Koramil Seberida di Pangkalan Kasai.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG GANSAL
DESA DANAU RAMBAI

Jalan Lintas Samudra km. 11 Kode Pos. 29371

Danau Rambai, 12 Mei 2006

Kepada:

Yth. Bp. Camat Batang Gansal.

Nomor : 67/300/DR/V/2006
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemanggilan Warga
Desa Danau Rambai.

di - SEBERIDA.

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa kami Warga Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu mendapat surat panggilan dari Kapolsek Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun orang-orang yang dipanggil yaitu :


1. Otoh Sopyan
2. R. Ridwan.
3. Anasril

Sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengerusakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2006 di Km, 16 Desa Danau Rambai. Kecamatan Batang Gansal.


Kami atas nama masyarakat Desa Danau Rambai merasa tidak perlu memenuhi panggilan tersebut. dikarenakan kami merasa bukan bagian dari masyarakat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penting Bapak ketahui, bahwa masyarakat Desa Sencalang Kuala Sei Akar Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 6 Maret 2003 siang telah terjadi penutupan Kantor Perwakilan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal pada jam dinas sekaligus penurunan bendera dan pencabutan Plang Nama Kantor Desa Perwakilan Danau Rambai Kabupaten Indragiri Hulu yang di komandoni oleh masyarakat Kuala sebanyak 3 mobil Colt Diesel dan sampai saat ini tidak pernah diproses secara hukum.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.



Kepala Desa Danau Rambai
Mewakili



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Indragiri Hulu di- Rengat.
2. Yth. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir di- Tembilahan.
3. Yth. Ka. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di- Rengat.
- ④ Yth. Ka. DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di- Tembilahan.
5. Yth. Ka. Badan Kesbang Kabupaten Indragiri Hulu di- Rengat.
6. Yth. Kapolres Kabupaten Indragiri Hulu di- Rengat.
7. Yth. Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir di- Tembilahan.
8. Yth. Camat Keritang di- Kota Baru.
9. Yth. Kapolsek Batang Gansal di- Pengkalan Kasai.
10. Yth. Kapolsek Keritang di- Kota Baru
11. Yth. Kepala Desa Kuala Sei Akar di- Kuala Sei Akar.



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 17 Mei 2006

Nomor : 136/PH/18.12
Lampiran : -
Perihal : Permasalahan Penetapan
dan Penegasan Batas antara
Kab. Inhu dengan Kab. Inhil.

Kepada Yth.
Sdr. **Bupati Indragiri Hulu**

di -
Rengat.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 180/HK/II/12/2006 tanggal 9 Januari 2006 perihal seperti tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa proses ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir telah mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis sebagaimana tertuang dalam tahapan-tahapan pada konsideran menimbang Keputusan dimaksud.
2. Rapat Penetapan dan Penegasan Batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hulu dan Tim PPBD Kabupaten Indragiri Hilir serta telah beberapa kali dilakukan peninjauan lapangan, namun tidak pernah diperoleh titik temu atau kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Sesuai dengan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perseiisian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

4. Untuk itu dalam melaksanakan amariat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya ketentuan Pasal 198 ayat (1), kami menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 dan merupakan suatu keputusan yang bersifat final.
5. Dengan demikian diminta kepada Saudara memberikan pengertian dan sosialisasi ke masyarakat untuk mematuhi Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR RIAU,



- Tembusan :** Disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri.
 2. Ketua DPRD Provinsi Riau.
 3. Bupati Indragiri Hilir.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
 5. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

Tembilahan, Juli 2006.

Kepada

Nomor : 292.1.03/Pem/VII/2006/100
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : **Perkembangan Tapal Batas
Daerah antara Kab. Inhil - Inhu**

Yth, Sdr. GUBERNUR RIAU

di -


PEKANBARU

Menyusul surat kami Nomor. 292.1.03/Pem/III/2006/100 tanggal 16 Maret 2006 perihal Perkembangan Tapal Batas Indragiri Hilir - Indragiri Hulu dan memperhatikan surat Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 87/DPRD/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal Peninjauan Pemilihan Kepala Desa, bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juli 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Danau Rambai atas restu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Desa Danau Rambai terletak pada Km 11 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor. 23 Tahun 2005 termasuk dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemilihan Kepala Desa tersebut, tidak semua masyarakat mengetahuinya dan diduga direkayasa oleh oknum tertentu yang selama ini selalu memprovokasi masyarakat.
4. Penetapan dan Penegasan Batas Daerah di Km 17 Desa Sencalang tersebut umumnya belum diketahui oleh masyarakat setempat, hal ini belum dapat kami sosialisasikan karena mematuhi saran dan perintah Pemerintah Provinsi Riau agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak melakukan tindakan - tindakan yang agresif di daerah Tapal batas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, agar segera dilakukan langkah - langkah korektif tentang penyelesaian Tapal Batas Daerah ini, sehingga Pemerintah dan Masyarakat Indragiri Hilir tidak dirugikan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

INDRAGIRI HILIR
MUCHLIS ADNAN

Tembusan : disampaikan kepada,

1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Riau.
2. Sdr. Bupati Indragiri Hulu.
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hilir.
4. Sdr. MUSPIDA Kab. Indragiri Hilir.
5. Sdr. Camat Keritang.



Tf 24/7/2006
A670.06.1.02

KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jl. KH. Dewantara No. 01 Telp. (0768) 21007 – Fax. 22051

TEMBILAHAN

Tembilahan, 22 Juli 2006

Nomor : 32/KOM-A/DPRD/VII/2006
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Hasil Kunjungan Lapangan
" KM 11 Desa Sencalang
Kecamatan Keritang "

Kepada Yth,
Sdr. Ketua DPRD
Kabupaten Indragiri Hilir,
di-
Tembilahan

I. Dasar.

1. Tata Tertib DPRD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Surat Tugas dari Pimpinan DPRD Nomor : 110 /ST/DPRD/VII/2006 Tanggal 14 Juli 2006.

II. Waktu dan Tempat Kegiatan

Hari / Tanggal : Jumat, 21 Juli 2006
Tempat : KM. 11 Desa Sencalang Kecamatan Keritang
Peserta : **A. Tim Komisi A DPRD**
1. H. MUHAMMAD GHAZALI KURDI
2. SYAMSUL RIZAL PURBA
3. Ir. MUHAMMAD ARPAH
4. HARDI, SH
5. SYAHRIL
6. ABDUL WAHAB, BA
7. KARTIKA RONI, S.Ag
8. H. RUSLAN JAYA, SH
9. H. ABDUL WAHAB
10. Hj. SULASTRI
B. Pendamping
1. Staf Sekretariat DPRD (M. ARIFIN)

III. Bentuk Pertemuan

1. Dialog, Musyawarah dan Penjelasan
2. Kunjungan Lapangan untuk menjumpai beberapa masyarakat.

IV. Penjelasan dan Keterangan dari :

1. Ketua Panitia Pilkadco Desa Danau Rambai
2. MAHMUD
3. M. TAHIR

- a. Bahwa rencana Pemilihan Kepala Desa Danau Rambai sudah disetujui Camat Batang Gansal yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juli 2006 tempat di Km 11.

- b. Jumlah penduduk yang tergabung ke dalam Desa Danau Rambai :
 Ada 3 (tiga) Dusun : 1. Dusun Pencalang
 2. Dusun Pasir Putih
 3. Dusun Durian Kadam
 Jumlah Penduduk : ± 1.600 Jiwa
 Jumlah Wajib Pilih : ± 1.200 Jiwa
 Jumlah KK : 555 KK
- c. Lokasi TPS pada Pemilihan Kepala Desa, hanya 1 (satu) tempat, yaitu di KM. 11. Desa Sencalang Kec. Keritang.
- d. Calon Kepala Desa yang ikut berkampanye yang sudah ditetapkan ada 3 (tiga) orang :
 1. RAJA RIDWAN (*Lambang Padi*)
 2. MAHMUD (*Lambang Kelapa*)
 3. M. TAHIR (*Lambang Nenas*)

V. Informasi di Lapangan / Sebagian / Beberapa Masyarakat yang di temui :

1. Tidak semua masyarakat yang mengetahui kalau ada Pemilihan Kepala Desa pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2006.
2. Soal Batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sebagian masyarakat ada yang tau dan ada yang tidak tau (Kurang Sosialisasi).
3. Bagi masyarakat yang tau tentang Peraturan Gubernur tersebut, dia tidak mempersoalkan, silahkan saja dan sebagian lagi justru menanyakan tentang Tapal Batas (Patok) berdasarkan Peraturan Gubernur.
4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini sepertinya ada Rekyasa dari pihak-pihak tertentu.
5. Dari asumsi Tim. Komisi A dilapangan, bahwa dari 3 (tiga) Calon Kepala Desa yang ikut bertarung, akan dimenangkan oleh Sdr. RAJA RIDWAN.
 Alasannya : - Ketiga calon tersebut sangat kompak, kemana-mana dalam melaksanakan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) selalu bersama-sama, bahkan pergi berfoto saja juga bersama-sama.
 - Selama soal / permasalahan Tapal Batus ini, ketiga orang tersebut memang terlibat. (ini pernyataan sebagian masyarakat Desa Sencalang yang tidak mau disebutkan Identitasnya).
 - Dua calon lainnya yaitu Mahmud sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun, sedangkan M. Tahir menjabat sebagai Ketua RT di KM. 11.

VI. Keterangan dari Panitia Pilkades dan Calon Kades :

1. Soal Tapal Batas, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 28 tahun 2005 tidak dijadikan acuan karena Panitia hanya menyerap aspirasi masyarakat/ keinginan masyarakat agar secepatnya diadakan Pemilihan Kepala Desa Danau Rambai.
2. Kalau akhirnya nanti Pemerintah Propinsi (Gubernur-red) ternyata tetap menetapkan di Km. 17 berdasarkan Peraturan Gubernur terdahulu, maka dia serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Hasil Pemilihan Kepala Desa dia tidak persoalkan, apakah diterima atau tidak yang jelas tetap diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, apabila nantinya Batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir tetap di KM. 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang.

4. Harapan Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desa agar Pemilihan Kepala Desa yang direncanakan pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2006 berjalan lancar dan memohon agar masyarakat Desa Sencalang / masyarakat dari Kuala Sungai Akar dan sekitarnya agar dapat menerima serta tidak melakukan gerakan atau sejenisnya yang akan mengarahi atau mengganggu jalannya Pemilihan Kepala Desa tersebut.
5. Sebagai Tambahan Informasi Dalam Tahun 2006 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan segera membangun SD di Km. 11, sebagai letak Ibu Desa, karena tahun 2005 juga sudah didirikan Puskesmas Pembantu (*PUSTU*) dan Bangunan lainnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sama sekali tidak menerima dan tidak menghargai Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2005 tentang Penetapan Batas Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Pemerintah Kecamatan Batang Gansal sangat mendukung kelompok-kelompok tertentu (*Bersifat Pro Aktif*) untuk segera di lakukan Pemilihan Kepala Desa Danau Rambai yang lokasi TPS nya di Km. 11.
3. Ada Kelompok yang memprovokasi agar masyarakat/kelompok lainnya tidak menerima atau tidak menyetujui KM.17 sebagai Batas Indragiri Hulu dengan Indragiri Hilir.
4. Menjelang Pemilihan Kepala Desa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kalau akan ada Pemilihan Kepala Desa di KM. 11.
5. Ada rekayasa pihak-pihak tertentu atau keinginan mengaburkan Persoalan batas Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indragiri Hulu dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Umum oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu seperti Pustu, Sekolah, Balai Pertemuan dan lain sebagainya termasuk Rencana pemilihan Kepala Desa di KM. 11.
6. Di khawatirkan akan ada pemaksaan / tekanan bagi masyarakat yang tidak tau dan tidak mau mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada hari Selasa, 25 Juli 2006.

Saran :


1. Agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat bertindak tegas dan berani untuk tetap memasang patok Tapal Batas Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indagiri Hulu di KM. 17 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 28 Tahun 2005.
2. Agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengirim surat kepada Bupati Indargiri Hulu yang intinya agar Pemerintah Daerah Indagiri Hulu menghormati / menghargai keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang telah berkekuatan hukum dengan di tembuskan kepada :
 1. Presiden RI di Jakarta
 2. DPR – RI di Jakarta
 3. Mahkamah Agung RI di Jakarta
 4. Mendagri di Jakarta
 5. Gubernur Riau di Pekanbaru
 6. DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru
 7. Kapolda Riau di Pekanbaru
 8. Korem 031 Propinsi Riau di Pekanbaru
 9. Kapolres Inhil dan Inhu

10. Dandim Inhil dan Inhu
 11. DPRD Kab. Inhil dan Inhu
 12. Camat Keritang Kab. Inhil
 13. Camat Batang Gansal Kab. Inhil
3. Sebelum pemilihan Kepala Desa yang direncanakan pada Hari Selasa Tanggal 25 Juli, 2006, agar pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secepatnya mengambil Langkah-langkah tepat dan kongkrit, agar tidak terjadi tekanan / intimidasi bagi masyarakat yang Pro Kabupaten Indragiri Hilir serta masyarakat yang tidak mau dan tidak bersedia melakukan pemilihan Kepala Desa.

VIII. PENUTUP

Demikian data dan informasi ini kami sampaikan sebagai laporan hasil kunjungan lapangan dan untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

KOMISI A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


SYAMSUL RIZAL PURBA
Wakil Ketua


Ir. MUHAMMAD ARPAH
Sekretaris



CTDES 24/7/2006

169. 9. 1. 02

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Jalan KH. Dewantara No. 01 Telp. (0768) 21007 – 24206 Fax. 22051-24206
TEMBILAHAN

Nomor : 87 / DPRD / VII / 2006
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Peninjauan Pemilihan Kepala
Desa

Tembilahan, 24 Juli 2006

Kepada Yth,
Sdr. Bupati Indragiri Hilir
di-

Tembilahan

Bersama ini kami makiumkan bahwa berdasarkan hasil Laporan Komisi A DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang telah melakukan kunjungan Lapangan ke Dusun Danau Rambai Desa. Sencalang Kecamatan Keritang pada tanggal 21 Juli 2006 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Di Dusun Danau Rambai menurut hemat kami masih termasuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Danau Rambai pada Tanggal 25 Juli 2006, atas restu Pemda Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Berdasarkan informasi, tidak semua masyarakat setempat mengetahui tentang rencana Pemilihan Kepala Desa dimaksud karena di duga adanya rekayasa dari oknum tertentu.
3. Disamping itu masih banyak masyarakat setempat tidak mengetahui Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir pada Km. 17, karena sampai saat ini belum tersosialisasinya dengan baik Peraturan Gubernur dimaksud.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami minta agar Saudara segera mengambil langkah-langkah kongkrit.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ketua,



H. ROSMAN MALOMO, B.Sc

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu di Rengat



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Akasia No.01 Telep.(0768) 21010-21182 Fax.(0768) 21138..

TEMBILAHAN

Tembilahan, 2 Mei 2007.

Kepada Yth,

Nomor : 24.06.06/Pem/V, 2007/100
Lampiran : -
Perihal : Lokasi Penyerobotan Lahan
Masyarakat oleh PT. NIKMAT.

1. Sdr. ABD. KHAIR
2. Sdr. HERMAN
di-
TEMPAT

Menghubungi surat kami Nomor 31.04.04/Pem/II/2007/100 tanggal Februari 2007 perihal penyelesaian masalah penyerobotan tanah rakyat dan memperhatikan surat Camat Keritang Nomor 111/Trantib/100/2007 tanggal 24 April 2007 perihal tanggapan penyerobotan lahan masyarakat Km. 23 Desa Sencalang, bahwa lahan yang diserobot oleh PT. NIKMAT berada di Km. 23 dari Km. 17 membelok ke kiri ke arah Dusun Tua Keritang Hulu Kecamatan Kemuning, atau bukan Km. 23 dari Km. 17 lurus ke arah Simpang Granit Kabupaten Indragiri Hulu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir terletak di Km. 17 jalan antara Simpang Granit - Kuala Enok, dengan demikian maka lokasi penyerobotan tersebut masih berlokasi di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir akan segera memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
SETD Asisten Tata Praja

H. PAHROLROZY
Pembina Utama Muda
Nip. 420004729

Tembusan : disampaikan kepada ;

1. Yth. Gubernur Riau.
2. Yth. Bupati Indragiri Hulu.
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hilir.
4. Yth. Camat Keritang.
5. Yth. Kades Sencalang.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Jalan Pendidikan No : 05 Telp.21138 Fax.(0768) 21301
TEMBILAHAN

Tembilahan, 26 Juni 2007

Kepada Yth.

Nomor : ^{522.2} /Dishutbun-PPR/ 520
Lampiran : 1 (Satu) Lembar Peta
Perihal : Pengecekan Lapangan

Bupati Indragiri Hilir
c/q. Kabag. Pemerintahan Kab. Inhil
Di

Tembilahan

Menindak lanjuti surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 51.07.07/Pem/VI/2007, Tanggal 8 Juni 2007, Perihal Pengecekan Lapangan Pada Lahan yang di sengketakan Lokasi Dusun Durian kadam, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Bersama ini Di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat tersebut di atas Kami telah menurunkan Team kelokasi pada tanggal 12 Juni 2007 guna mengadakan Pengecckan lahan dan Pengambilan Titik Koordinat pada lahan yang dimaksud.
2. Sesuai dengan Data yang didapat oleh Team dapat di Informasikan sebagai berikut :
 - Berdasarkan penjelasan dari Pihak Perusahaan Sdr. Efendi Hutajulu secara lisan Diantaranya :
 - Dasar Izin Perusahaan dari Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu
 - Mulai Beroperasi / bergerak pada tahun 2004
 - Lahan diperoleh dengan cara pembelian dari masyarakat secara bertahap.
 - Lahan yang dibeli / di miliki sudah ada SKT yang dikeluarkan oleh ~~Kepala Desa Sencalang, Kecamatan Keritang~~
 - Berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Riau dari titik-titik koordinat yang diambil di Lapangan Merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Keritang Sungai Gongsal Kabupaten Indragiri Hilir.
 - Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propensi (RTRWP) pada Lahan tersebut Terdapat Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan (APKK) dan arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan (APKP) di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mendapatkan Informasi data yang lengkap guna menyelesaikan masalah yang dimaksud. disarankan untuk menurunkan Team Terpadu.

Demikian disampaikan , untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.



Tembusan

1. Ketua DPRD Kab. Inhil *Kuisi A*
2. Sdr. Camat Keritang
3. Sdr. Kepala Desa Sencalang